

BUKU 1

**INDONESIAN
INDEPENDENT
SMALLHOLDERS**
LIMITED DEFINITIONS,
GAPS AND CHALLENGES

**PETANI SWADAYA
KELAPA SAWIT INDONESIA**
KETERBATASAN DEFINISI,
KESENJANGAN DAN TANTANGAN



INDONESIAN OIL PALM INDEPENDENT SMALLHOLDERS

LIMITED DEFINITIONS,
GAPS AND CHALLENGES



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



DISCLAIMER

This document is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Winrock International and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government or Winrock International.

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	1
CHAPTER I	
INTRODUCTION	5
1.1 Background	5
1.2 Objective	10
1.3 Research Methodology	11
1.4 Initial Hypothesis	12
CHAPTER II	
PORTRAYING THE EXISTING	
DEFINITIONS OF SMALL HOLDERS	13
2.1 Smallholders in scientific literature	13
2.1.1 General definition of smallholders	13
2.1.2 A Typology of Oil Palm Smallholders	16
2.2 Independent smallholders in the palm oil sector	21
2.2.1 Independent Smallholders Vs. Scheme Smallholders	23
2.2.2 Independent smallholders according to the SPKS research	25
2.3 Definition of independent smallholders in national laws and regulations	26

CHAPTER III	
CONDITIONS OF INDEPENDENT	
SMALLHOLDERS	31
3.1 Conditions of independent smallholders	
from some general aspects	31
3.1.1 Legal Aspect	31
3.1.2 Seedling Aspect	33
3.1.3 Social and environmental commitment	34
3.1.4 Access to Financial Support	36
3.1.5 Sale of the Fruit Harvested	37
3.1.6 Road Infrastructure	38
3.1.7 Access to Fertilizer	38
3.2 Independent Smallholders as reviewed	
by RCCC UI based on land qualification	40
CHAPTER IV	
ANALYSIS OF THE DEFINITION	
OF INDEPENDENT FARMER	43
CHAPTER V	
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS	51
5.1 Conclusions	51
5.2 Recommendations	52
LIST OF ABBREVIATION	113
BIBLIOGRAPHY	115

PREFACE

The development of the palm oil industry in Indonesia cannot be separated from the roles of smallholders, operating either in partnership with companies or independently themselves. Individuals who cultivate oil palm plantations and are not bound to a company are frequently called “independent smallholders”. In laws and regulations, the independent smallholder is referred to as the “grower”. Regardless of the different terms used, independent smallholders still face many challenges that remain unresolved. Lack of access to fertilizer, lack of capacity building, funding and low-quality oil palm seeds have been the major issues. Other problems frequently faced by independent smallholders include fresh fruit bunch prices that have not kept pace with production costs and unclear legal status of their land. The Indonesian oil palm industry is significantly complicated and requires scrutiny and innovation to solve its complicated problems.

One facet of increased scrutiny involves efforts to identify the characteristics of oil palm independent smallholders in order to provide data to help the oil palm industry begin to solve its complicated challenges. Some research and studies have been conducted by various leading institutions on Indonesia’s independent smallholders. However, there are

differing viewpoints on the category of “independent” among the research. This is not surprising, as even in Indonesia’s laws and regulations there are many possible interpretations of the term. In addition, the definition of “independent” set forth in the laws is determined based on calculations that are no longer relevant today. Existing complicated problems cannot be easily solved if we are unable to clearly identify independent smallholders. Failure to do so will open opportunities for continuous abuse and neglect that may weaken the position of independent smallholders.

Considering this, the Oil Palm Smallholders Association (Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS), has worked to carry out further review of the characteristics and categorization of smallholders relevant to actual site conditions. This document has been prepared based on the results of study, comprising observations and reviews of policies and literature related to oil palm independent smallholders. We believe that this document is needed as part of our contribution to clearly define oil palm independent smallholders. Having clear categories will be the first step to disentangling the complexity of independent smallholders issues. Clear categories will enable the parties and decision-makers to identify the characteristics of smallholders that have so far played a significant role in the oil palm industry supply chain in Indonesia. We realize that this document only touches the surface of the smallholders issue and is not a perfect document. However, we hope that the results of the study and analysis included in this document can contribute to the development of policies that promote protection of oil palm smallholders.

This document, “Indonesian Oil Palm Independent Smallholders: Limited Definitions, Gaps and Challenges” has been prepared through collaborative efforts of various parties, especially between Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) and Winrock International through USAID/Indonesia Alliance

for Sustainable Palm Oil (Aliansi Sawit Lestari Indonesia/ASLI) Program. The support provided by any relevant parties is gratefully acknowledged, especially to our technical reviewers Agus Purnomo and Andhika Putraditama. Good work and collaborations are beneficial to the enhancement of oil palm plantations in Indonesia, particularly to independent smallholders throughout the country.

Sincerely Yours,

Oil Palm Smallholders Association (Serikat
Petani Kelapa Sawit/SPKS)



CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 Background

Palm oil has become the mainstay of agricultural commodities in Indonesia and has had huge impact on general society. Thus, it has received significant attention from various groups due to both positive and negative aspects arising from the industry. The expansion of oil palm plantations undoubtedly has had a negative impact in some sectors, especially on the rise of deforestation in Indonesia. However, palm oil gives a substantial contribution to Indonesia's foreign exchange income and has become a main source of state revenues. The Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman, stated in 2016 that the oil palm industry represents one of the largest contributors to the state's foreign exchange at more than USD 18,5 trillion. Despite its current 3% decrease in price compared to 2015, the Chairperson of Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) says that demand for palm oil has increased from 755,55 tons in 2015 to 1,08 million tons in 2016.¹

² 'Oil palm accounts for Rp250 trillion of total foreign exchange income, Indonesian oil palm export to the US jumps (Sawit sumbang devisa Rp 250 triliun, ekspor sawit RI ke Amerika melonjak)' 2017, Nasionalisme, accessed on 14 August 2017, <<https://www.nasionalisme.co/sawit-sumbang-devisa-rp-250-triliun-ekspor-sawit-ri-amerika-melonjak/>>.

The Financial Notes (Nota Keuangan/NK) and State Budget (APBN) 2016 show that palm oil has significantly contributed to state revenues, especially through export duties, and the lower price of Crude Palm Oil (CPO) on the international market in 2016 was one of the reasons for a missed target in the 2016 APBN.² Furthermore, the industry also contributes heavily to Gross Regional Domestic Product (PDRB) growth in the main oil palm growing areas.³ Therefore, palm oil plays a significant role in poverty alleviation, creating business opportunities, increasing incomes and regional development through the multiplier effects of growing oil palms in rural and remote areas.

In 2016, Sawit Watch and SPKS recorded that more than 7 million people earn their livelihoods from the palm oil sector. Many oil palm smallholders (independent and scheme smallholders) depend on this sector for their livelihood. Almost 41% of Indonesian CPO is produced by either independent or scheme smallholders. Thus, the supply of Fresh Fruit Bunch (FFB) can be categorized based on the typology of grower: 1) large-scale estate, 2) scheme smallholders, 3) independent smallholders.⁴

³ Financial notes and state budget 2016 (Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016), accessed on 14 August 2017, <<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20RAPBN%202016.pdf>>.

⁴ Syahza, A& Johan, RS 2013, Oil palm: its effects on the regional economy of Riau Province (Kelapa Sawit: Pengaruhnya terhadap Ekonomi Regional Daerah Riau), accessed on 14 August 2017, <<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2985/almasdi8.pdf;sequence=1>>, p. 2; Rudor, C 2012, 'The roles of oil palm in the regional economic development in West Sumatra Province (input-output analysis approach)'(Peranan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat (pendekatan analisis input-output)', thesis, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, accessed on 11 August 2017, <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60839/BAB%20I.%20PENDAHULUAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, p. 7.

⁵ According Law on Plantation Year 2014, large-scale estate is defined as an estate managed by any large-scale company, either national or private company. However, the majority of the estates has now been controlled by private sector. This Law also includes definition of scheme smallholders that constitute oil palm smallholders under the PIR scheme, while independent smallholders are oil palm smallholders.

The last two groups are classified as small-scale farmers, but they have fundamental differences. The scheme smallholders are bound to a contract with specific companies while independent smallholders are not. This difference is emphasized by RSPO in the definition of scheme and independent smallholders as addressed further in Chapter II.

Several studies have found that the number of independent and plasma scheme oil palm smallholders has been increasing year over year and in 2011 the number of smallholders had tripled since 2000. Approximately 3,6 million hectares of oil palm plantations are managed by smallholders.⁵ However, the high number of oil palm plantations managed by smallholders is not in line with productivity rates. Data from the Directorate General of Plantations shows that in 2014, 44% of Indonesian oil palms were cultivated by smallholders, but those plantations only contributed 27% to 38% of total oil palm production in Indonesia.⁶ Even though yields are not as efficient in smallholder plantations, in 2016 smallholder plantations grew to 4.7 million hectares and is estimated to reach 4.8 million hectares in 2017.⁷ The below table indicates the increasing area of oil palms from 2015 to 2017.⁸

⁶ International Finance Corporation 2013, Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential, accessed on 14 August 2017, <http://www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/201309_IFC2013_Diagnostic_Study_on_Indonesian_Palm_Oil_Smallholders.pdf>, p. 4.

⁷ Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) 2016, Intricate Details of Oil Palm Growers and Challenges to Independent Cultivation of Oil Palm: Case Study in Kabupaten Seruyan and Kotawaringin Barat, Central Kalimantan, Indonesia (Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia), Jakarta, p. 1.

⁸ Directorate General of Plantation of the Ministry of Agriculture 2017, Statistical Report 2015-2017, accessed on 14 August 2017, <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinympuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>, p.s 27-28.

⁹ Ibid, p.s 26-28.

Table 1. Statistics of total area and production of Indonesian oil palm smallholding plantation and tree crop classification, 2015-2017 (Directorate General of Plantation 2017).

Description	2015 (Fixed Number)	2016 (Temporary Number) a)	2017 (Estimated Number)
Total area (ha)	4.535.390	4.656.648	4.756.272
Immature Plant	1.086.360	1.100.175	1.066.350
Mature Plant	3.345.555	3.375.125	3.483.420
Damaged/Dead Plant	103.485	181.348	206.501
Production (ton)	10.527.791	10.865.685	11.311.740
Productivity (kg/ha)	3.147	3.219	3.247
Farmers	2.115.434	2.165.305	2.213.037

The above table does not show the exact differentiation between scheme smallholders and independent smallholders, but research from the Center for International Forestry Research (CIFOR) and the International Finance Corporation (IFC) indicates that independent smallholders account for the largest share of fresh fruit bunch (FFB) supply.⁹ As of the writing of this document, the total area cultivated by independent smallholders cannot be specified. Based on SPKS' observation, this is because the definition of independent smallholder or small-scale farmer in general remains unclear and is not included specifically in the national laws and regulations. The law defines smallholders based on the limitation of 'a certain scale', in which several components serve as the basis for 'a certain scale' as set out in Regulation of the Minister of Agriculture Number 98 of 2013 concerning Guidelines on the Plantation Business License (PPUP). However, one 'certain scale' component for smallholders is that the size of their plantation is under 25 ha. The question then is whether this is an accurate way to classify independent smallholders. Moreover, the deficient definitions of smallholders, particularly independent smallholders, has created a number of problems in the

¹⁰ Idsert, J & Schoneveld, GC 2016. 'Towards more sustainable and productive independent oil palm smallholders in Indonesia: insight from the development of a smallholder typology' Working Paper 210, CIFOR, Bogor, accessed on 12 August 2017, <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP210CIFOR.pdf>, p. 2; International Finance Corporation, op cit., p. 8.

practice. Unfortunately, the research to date still falters on the basic question of how to define independent smallholders. Thus, the issue of definition will be the main subject of this study.

Other outstanding issues are the assumption of independent smallholders as major contributors to deforestation,¹⁰ and suspicions that they are not implementing sustainable production practices, hence their low productivity.¹¹ In addition, when compared to scheme smallholders who have access to technical and financial support, the production of independent smallholders is 10-15% lower.¹² Several studies have found that this was caused by low quality FFB produced by independent smallholders, who do not have access to sufficient fertilizer and pesticides, and also struggle with lack of access to quality oil palm seeds and limited knowledge of advanced production practices.¹³

In addition to the above disparity, independent smallholders face challenges due to the 'zero deforestation' commitment made by large-scale estates to eliminate deforestation from the supply chain. Several major companies have this zero deforestation policy due in part to pressure from international societies, particularly from the Consumer Group Forum (CGF)¹⁴ who in 2010 declared its commitment to zero deforestation no later than in 2020.¹⁵ Two large groups consisting of members from oil palm producers emerged in 2014 as a result of this commitment, namely the Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM) and Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).¹⁶ Besides

¹¹ Daemeter 2015, Overview of Indonesian oil palm smallholders farmers : A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities, Daemeter Consulting, Jakarta, accessed on 14 August 2017, <http://daemeter.org/new/uploads/20160105233051.Smallholders_Book_050116_web.pdf>, p.15.

¹² Idsert, J, op cit. p. 3.

¹³ ibid, p. 2; International Finance Corporation, op cit., p. iv

¹⁴ Idsert, J, ibid, p.s 2-3

¹⁵ The Consumer Goods Forum (CGF) is a global forum that has around 400 members of retail companies, manufacturers, service providers and other companies from around 70 countries in the world.

¹⁶ Pacheco, P 2016, 'Zero deforestation in Indonesia: commitments, politics and oil palm estates (Nol deforestasi di Indonesia: komitmen, politik dan kebun sawit)', *Kabar Hutan*, accessed on 14 August 2017, <<https://blog.cifor.org/39247/nol-deforestasi-di-indonesia-komitmen-politik-dan-kebud-sawit?fnl=id>>.

¹⁷ Pirard, R, Gynch, S, Pacheco, P & Lawry, S 2015, 'Zero-deforestation commitments in Indonesia: government challenges', *Info Brief CIFOR*, no. 132, September 2015, accessed on 20

the deforestation issue, both groups has also explicitly discussed social issues including land rights, conflicts and smallholder issues.¹⁷ IPOP was signed by the 5 big companies in Indonesia (Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, and Asian Agri) who comprise almost 90% of total oil palm production in Indonesia.¹⁸ However, in the course of its development, IPOP received a strong negative reaction from the government of Indonesia and eventually disbanded in 2016.¹⁹ Instead, these companies were asked to support the government program of Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia or Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), introduced in 2011. From the government's point of view, IPOP would greatly impair independent smallholders since they are often accused of producing low quality FFB and using non-environmentally friendly production practices. Despite IPOP's dissolution, independent smallholders still face challenges in improving FFB produced in line with the expected standards. Though IPOP has been dismissed, the zero-deforestation commitment still remains. Therefore, this study will also address challenges related to zero-deforestation commitments faced by independent smallholders.

1.2 Objective

The objective of this paper is to identify and assess the multitude of definitions for smallholders in Indonesia, particularly independent smallholders, and recommend a path forward to a standard

August 2017, <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/5871-infobrief.pdf>, p. 2.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Vebri, H 2015, 'IPOP has jeopardized the individual oil palm farmers' production (Ada IPOP, sawit rakyat terancam tidak terserap)', accessed on 16 August 2017, <<http://industri.kontan.co.id/news/ada-ipop-sawit-rakyat-terancam-tidak-terserap>>.

²⁰ 'IPOP faces two options: disbands or being disbanded (IPOP diantara pilihan: bubar atau dibubarkan)' 2016, Sawit Indonesia, accessed on 20 August 2017, <<https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/hot-issue/ipop-diantara-pilihan-bubar-atau-dibubarkan/>>; Arumingtyas, L 2016, 'IPOP has been disbanded, the government has promised improved mandatory standards for Indonesian sustainable oil palm including some inputs (IPOP bubar, pemerintah janji sempurnakan standar wajib sawit hijau Indonesia, berikut beberapa masukan)', Mongabay Indonesia, accessed on 20 August 2017, <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.mongabay.co.id/2016/07/15/ipop-bubar-pemerintah-janji-sempurnakan-standar-wajib-sawit-hijau-indonesia-berikut-beberapa-masukan/>>.

smallholder definition. The paper also provides information to assist stakeholders in comprehensively understanding issues encountered by independent smallholders, including identifying gaps in support to them and challenges they face, with recommended solutions to address those gaps and challenges.

1.3 Research Methodology

The term methodology refers to the way of approaching a problem and finding answers using a range of techniques and procedures in order to gather and analyze data.²⁰ The research presented in this paper was carried out through a desk study using data and information on independent smallholders. More information on the data sources can be found in Table 4 in Chapter 4.

The research includes qualitative and quantitative data. Qualitative data comes from the literature (seminars, papers, scientific papers, articles, journals, and documentation from other publications) of various institutions that are working with oil palm smallholders, as well as relevant laws and regulations governing the sector and smallholders. The quantitative data is derived from statistical data published by the National Government and Regional Governments as well as from scientific publications. It is expected that both types of data are complementary to each other and can help provide a comprehensive understanding of the issues.²¹

The analysis in this document has been prepared with an emphasis on qualitative aspects, with more focus on measures to see the depth of the issue by using descriptive methods.²² By adopting this approach, this study aims to create an overview of the situation

²⁰ Phu, LV 2007, 'Formulation of an integrated approach to sustainable water management in Ho Chi Minh City, Vietnam', Department of Geographical and Environmental Studies, Doctor of Philosophy thesis, the University of Adelaide, p. 25.

²¹ Youngs & Piggot-Irvine 2012, 'The application of a multiphase triangulation approach to mixed methods: the research of an aspiring school principal development program', *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 6, no. 3, p. 187; Creswell, JW 2003, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (second edition), SAGE Publications, Thousand Oaks, p. 4

²² Hamidi 2008, *Qualitative Research Method (Metode Penelitian Kualitatif)*, UMM Press, Malang.

through accumulating relevant data, explaining the relationships involved and acquiring the meaning and implications of the problem that needs to be solved.²³

1.4 Initial Hypothesis

The objective of having hypothesis is to give clarity and focus on the researched subject.²⁴ The hypothesis is that the unclear definition of independent smallholders set forth in the laws and regulations may cause a different viewpoint among academicians and practitioners in the industry, which may lead to difficulties in dealing with problems encountered with independent smallholders. The hypothesis will be examined in this research.



CHAPTER II

PORTRAYING THE EXISTING DEFINITIONS OF SMALLHOLDERS

2.1 Smallholders in Scientific Literature

2.1.1 General Definition of Smallholders

Various definitions of smallholders have been provided by experts and practitioners, however due to the limited scope of this study, we will not present all definitions that may contribute to the formation of the definition of oil palm smallholders, especially independent smallholders, but will present what are considered the most relevant definitions. It is necessary to go into detail on some definitions to see the theoretical basis of the definitions of smallholders set forth in laws and regulations. Anwas Adiwilangga defines smallholders as any person who cultivates agricultural land or raises cattle for the purpose of earning a livelihood from the activity.¹ At the same time, Slamet defines the 'true' smallholder as any person who has their own land, not only acting as an operator or tenant smallholder.² Based on these definitions, land is conceptually an inseparable part of the smallholders' life.

¹ Anwas, S 1992, Introduction to the Agricultural Science (Pengantar Ilmu Pertanian), Rineke Cipta, Jakarta, p. 34.

² Slamet 2000, Agriculture (Agrikultur), LPN-IPB, Bogor, p. 20.

The definitions offered by Anwas and Slamet point out an important point in the concept of smallholders - that the production tools must be owned by the smallholder; therefore individuals who do not fully hold their own land are not considered true smallholders. Smallholders must absolutely retain and maintain ownership rights to the land in order to be considered such.

Barrington Moore Jr., a senior agricultural researcher, expresses his view that "it is impossible to define the word peasantry with absolute precision because distinctions are blurred at the edges in social reality itself".³ "A previous history of subordination to a landed upper class recognized and enforced in the laws... sharp cultural distinctions and a considerable degree of de facto possession of land constitute the main distinguishing features of peasantry".⁴

Eric R. Wolf says that smallholders are villagers who cultivate land, meaning that they prepare and use rural land area rather than cultivating a closed space in a city center.⁵ The smallholders do not carry out an agricultural business in the economic sense, meaning that they only work for their family needs without trying to achieve business profits. They manage a household, not a business enterprise. However, smallholders are part of a broader and larger community as well.

Chayanov describes the distinctive features of smallholder society by stating the economic particularity of smallholder households whereby the employment of family laborers in the agricultural business is not intended to pursue production (capitalist economy) but to achieve the welfare of family members.⁶ In this case, the production cost elements in the smallholder's economy are incomparable to that of a capitalist economy.

³ Moore, B quoted in Landsberger, HA & Alexandrov, YG 1981, Peasant movement and social change (Pergolakan petanidanperubahansocial), CV. Rajawali, p. 9.

⁴ Ibid.

⁵ Wolf, ER 1986, Farmers: an anthropological review (Petani: suatutinjauanantropologis), translated by YayasanIlmu-IlmuSosial (YIIS), Jakarta.

⁶ Syahyuti 2006/30 essential concepts in the Rural and Agricultural Development (30 konsep pentingdalamPembangunanPedesaandanPertanian); PTBinaRenaPariwara, accessed on 25 August 2017, <<http://syahyutipetani.blogspot.co.id/2012/08/teori-tentang-petani.html>>.

Dwi Santoso Widodo expresses 8 general characteristics of smallholders in the agricultural sector as follows:⁷

1. Total number of dependents in each family is 5 person average.
2. Low education level in the family.
3. Sources of income include self-managed farm businesses, land-less farming and other business.
4. Agricultural workers receive lower wages than workers of other sectors.
5. Average cultivated area is 0.1 to 0.4 hectares.
6. On-farm and off-farm income totals 180-280 kg/capita/year.
7. Food consumption is 1,277 calories, 31 grams of protein per day.
8. Less responsive to technological improvement and innovative efforts for harvest production increases.

Based on the above definitions, conclusions can be drawn on the general characteristics of smallholders as follows:

1. Individual persons who own land and cultivate that land for agricultural purposes.
2. Individual persons who reside in a rural area.
3. Individual persons who are an inseparable part of the village community.
4. Individual persons whose sources of income include the agricultural products they manage.
5. Key feature of smallholder's household economy is the use of family laborers in the farm business.
6. Farming is conducted to achieve welfare of the family members rather than to gain the largest possible profits (capitalistic economy).

Based on the general definition of smallholders presented by the experts, we can understand that "area (of land)" is not the most influential factor in determining who is considered a smallholder. Most of the experts define smallholders from the perspective of access, engagement (to the modes of production) and management. The definition of smallholders based on the area of land as the

⁷ Santoso, DW 2011, 'Eight characteristics of smallholders (Delapan ciri petani kecil)', 26 September, accessed on 28 August 2017, <<http://wondoakun.blogspot.co.id/2011/09/delapan-ciri-petani-kecil.html>>

denominator, the definition that is recognized in national legislation, will be discussed later. Based on the general definition above, it can be said that the background of Indonesian laws and regulations which use area as one of the determining factors in defining smallholders is not necessarily theoretically sound. According to Morton in Sonny, despite its frequent use in scientific literature, the term smallholder in the agricultural arena does not have standard definition so it is not easy to make an analysis.⁸

2.1.2 Typology of Oil Palm Smallholders

While the previous section describes smallholders as a subject, this section dives deeper into the, specific typology of oil palm smallholders. Smallholders have been rapidly growing as a group and have become primary household businesses. In practice, there are varied-types of oil palm smallholders in Indonesia, namely plasma scheme smallholders, independent smallholders, “plus-plus” smallholders and independent supporting smallholders as described below.⁹

“Plasma Scheme” Smallholders

In the 1970s, a dialogue began in Indonesia concerning the gap between the monopoly that was the big business plantation and the common farmer. In the 1980’s, the concept of a scheme smallholder was presented by the government as a way of introducing competition into the oil palm industry.

In the early days of this new method, the partnership approach to scheme smallholders was promoted directly by the government through socialization events to potential smallholders in Nusa Tenggara and Java. These events were focused on explaining the partnership scheme with plantation mills and related transmigration programs. These days, the partnership approach continues to change, with new programs being implemented, such as the Primary Cooperative Credit for Members (*Koperasi Kredit Primer Anggota-KKPA*)

⁸ Mumbunan, S 2016, ‘How Small? Redefining oil palm growers based on land area (Seberapa Kecil? Mendefinisikan kembali pekebun kelapa sawit dengan kualifikasi luas lahan)’, RCCC UI, Jakarta, p. 2.

⁹ Suhada, AS 2014, Building the road for sustainable independent smallholders (Membangun jalan bagi pekebun mandiri berkelanjutan), accessed on 25 August 2017 <<http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/membangun-jalan-bagi-pekebun-mandiri-yang-ber/blog/51369/>>.

and revitalization schemes.

Independent Smallholders

Independent smallholders are not bound to a plantation company and they are free to sell their products to any buyer. They sell products directly to a mill or collector at the village level. Independent smallholders establish their plantations based on their own knowledge and knowledge gleaned from peers and/or plantation companies. The land they farm is their own land and they cultivate the land by themselves. If their land area is more than 6 hectares, they may hire additional laborers as on-farm help.

“Plus-plus” Smallholders

“Plus-plus” smallholders can be found in the scheme plantations in villages. They are called “plus-plus” smallholders because they are basically scheme smallholders who also open new fields either in their surrounding area or in fields purchased from other villagers or peers (or both). Since the adoption of KKPA and the revitalization of the plasma scheme, “plus-plus” smallholders have grown in number since the smallholders need to fulfil their daily needs, which many times cannot be covered by income from scheme plantation products alone. Those who can save some of their regular earnings or have access to loans to open new fields for the purpose of increasing their income from the scheme plantation.

Independent Supported Smallholders

The independent supported smallholders are independent smallholders who receive support, such as the provision of seeds, fertilizer and technical assistance, from other parties. The assistance is normally provided by the regional government through the Regional Budget (APBD), which is allocated for groups intending to start plantations for oil palm seeds or fertilizer or support for construction. The number of supported smallholders in Indonesia is not as large as scheme smallholders or other independent smallholders.

To differentiate types of smallholders within their business models, it's necessary to look into their socio-economic characteristics.

According to Hermanto, the following details serve as the basis for describing general characteristics of smallholders:¹⁰

1. Farmer's Age
2. Education
3. Income
4. Land area owned and/or utilized

Research conducted by CIFOR determines the typology of smallholders based on a number of aspects, such as social characteristics, plot location, smallholder prevalence, economic profile, production practices, policy challenges and government and other stakeholder priorities. According to a study conducted by CIFOR there are several types of growers:¹¹

1. Small migrant farmers
2. Small indigenous farmers
3. Medium-sized sised migrant farmers
4. Medium-sized indigenous farmers
5. Large frontier pioneers
6. Large consolidated producers

Meanwhile, a study conducted by Daemeter classified farmers into 5 categories based on the transactional model, namely as follows:¹²

1. Small scale independent farmers, linked to supply chain via local agents
2. Larger scale independent farmers, linked to supply chain via local traders or mills
3. Farmers group or farmer managed cooperatives, that trade directly with mills
4. Smallholders farmer managed plots, linked with company plasma schemes
5. Company managed smallholders owned plantation, leased community lands.

¹⁰ Hernanto, F 1984, *Smallholders, Development Potentials and Challenges* (Petani Kecil, Potensidan Tantangan Pembangunan). Ganesia. Jakarta.

¹¹ Idsert, J, op cit., p.s 11-17..

¹² Daemeter, op cit., p. i.






Based on the above typology, Daemeter shows the production relations between the smallholder farmers and external parties as presented in the below figure 1.¹³

Based on research into smallholders as mentioned above, Daemeter states that there has been lack of reliable data on the number of each type of smallholder, but Daemeter quotes IFC data indicating rough calculations of around 1/3 smallholders that receive company assistance and around 2/3 of independent smallholders.¹⁴

¹³ Ibid, p. 6

¹⁴ Ibid, p. 8



Gambar 1.

Production Relations between Farmers and External Parties
(Climate Change Policy (CPI) in Daemeter 2015)

2.2 Independent Smallholders in the Palm Oil Sector

According to Soetrisno in Revrisond et al, when oil palms were first cultivated as a commodity, they were only cultivated by large-scale plantations owned by either the government or private companies and smallholders' plantations were created later compared to other commodities.¹⁵ The growth of independent small holders was not designed by the government, but the development is in line with the existence of large companies engaging in the palm oil industry.¹⁶ Revrisond et al provides the definition of independent oil palm smallholders as the plantation business actors, who are not the subordinate of large-scale plantation companies. This definition appears in line with the development and history of independent smallholders in oil palm plantations, having no formal contract with companies or the government.

Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) defines the independent smallholder as a person who owns less than 25 ha of land.¹⁷ The definition is offered on the basis of surveys and mapping conducted in two regencies in Central Kalimantan in 2014-2015, where the farmers held an average land area of less than 25 ha. At the same time, the 2016 RCCC UI study¹⁸ defines smallholders as "the grower who plants oil palms in their own field under the ownership rights or right to exploit of an area of less than 6 hectares for each growers' family."¹⁹

This definition was determined based on findings on the maximum plot size (in hectares) of each grower family and the maximum number of grower family members cultivating their own land. With

¹⁵ Revrisond et al. 2010, Independent Smallholders in the Indonesian Oil Palm Plantation Industry (Pekebun Mandiri dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia), Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, p. 16.

¹⁶ Ibid, p. vi.

¹⁷ INOBU, loc cit.

¹⁸ Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia 2014, Level of commitment of oil palm smallholders to not clearing new land including forests and to change job from oil palm-related job (Tingkat Kesediaan Pekebun Kecil Kelapa Sawit untuk tidak Membuka Lahan Baru Termasuk Hutan dan Untuk Beralih Pekerjaan dari Kebun Sawit): Results of Survey conducted in Riau and South Sumatra.

¹⁹ Mumbunan, S, loc cit.

respect to the maximum number of family members who cultivate their own land, 99% of growers employ 1-2 family members and cultivate a maximum plot size of below 5 hectares.

The maximum area managed by the maximum family members has supported findings on the distribution of the plot size of smallholders, namely below 6 hectares. It is necessary to mention that the family members, especially the grower's spouse, greatly support the survival of the oil palm plantation. As recorded by SPKS, in small-scale oil palm plantations (2-4 ha) women normally engage in the productive work such as assisting their husbands to weed the oil palm fields, spray herbicides, apply fertilizer, harvest and transport FFB, pick up loose fruits and stack oil palm fronds to the inter-row during harvesting.²⁰

Furthermore, Altieri and Koohafkan, in their study in Asia, define the plot size of independent smallholders in the area of less than 2 ha or between 2 ha and below 10 ha.²¹ This is similar to the FAO and UNEP which use the limit of 2 hectares in the definition of independent smallholders.²²



At the same time, Vermeulen and Goad (2006) define the smallholder's land area as less than 50 ha,²³ a definition which was also adopted by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

²⁰ Uwin, S 2015, Women and oil palm estates (Perempuan dan perkebunan kelapa sawit), Serikat Petani Kelapa Sawit, accessed on 20 August 2017, <<https://www.spksnasional.or.id/research/perempuan-dan-perkebunan-kelapa-sawit/>>.

²¹ Altieri, MA & Koohafkan, P 2008, Enduring farms: climate change, smallholders and traditional farming communities, Environmental and Development Series, Third World Network, Penang, Malaysia, accessed on 25 August 2017, <http://videa.ca/wp-content/uploads/2015/07/Climate-change-and-enduring-farms.pdf>, p. 8.

²² IFAD & UNEP 2013, Smallholder, food security and the environment, accessed on 25 August 2017, <<https://www.ifad.org/documents/10180/666cac24-14b6-43c2-876d-9c2d1f01d5dd>>, p. 10

²³ Vermuleun, S & Goad, N 2006, Towards better practice in smallholders palm oil production, Natural Resource Issues Series No. 5, International Institute for Environment and

RSPO defines oil palm smallholders by classifying them into smallholders, scheme smallholders and independent smallholders as follows:

Smallholders are growers growing oil palm, sometimes along with subsistence production of other crops, where the family provides the majority of labor and the farm provides the principal source of income, and where the planted area of oil palm is usually below 50 ha [RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, Oct 2007].

Scheme smallholders, while also very diverse, are characterised as smallholders who are structurally bound by contract, by a credit agreement or by planning to a particular mill. Scheme smallholders are often not free to choose which crop they develop, are supervised in their planting and crop management techniques, and are often organised, supervised or directly managed by the managers of the mill, estate or scheme to which they are structurally linked. [RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production: Guidance on Scheme Smallholders – July 2009].

Independent smallholders, while very varied in their situations, are characterized by their: freedom to choose how to use their lands, which crops to plant and how to manage them; being self-organized, self-managed and self-financed; and by not being contractually bound to any particular mill or any particular association. They may, however, receive support or extension services from government agencies [RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production: Guidance on Scheme Smallholders – July 2009].



While these definitions are clearly articulated, as a global market mechanism of palm oil, RSPO does recognize varied applications of these definitions and characteristics in various countries.

2.2.1 Independent Smallholders vs. Scheme Smallholders

In Indonesia, laws and regulations define independent smallholders based on cultivated land area below 25 ha. However, the scheme used for complimenting the transmigration program in the early '80s (Perusahaan Inti Rakyat-PIR) had a different approach. This program determined average land area of 2 ha as the land received by participants in the transmigration program. However, other schemes such as the Primary Cooperative Credit for Members (Kredit Koperasi

Primer Anggota/KKPA) and PIR Revitalization scheme were often inconsistent, which led to many smallholders receiving area of less or more than 2 ha.

OIL PALM PLANTATION AND TRANSMIGRATION

At first, large-scale plantation and small holder oil palm plantations were operated separately. In their subsequent development, particularly since the birth of the New Order (in the 1960's), intensive interaction between both types of plantation has developed. This is partly encouraged by the People's Nucleus Plantation (Perkebunan Inti Rakyat/PIR) program or Nucleus Estate and Smallholder Development Project (NES) developed by the government in the late 1980s. A series of Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR BUN), KKPA programs with the support of foreign capital have encouraged accelerated clearing of new areas, including those associated with the transmigration program of the Government. By definition, the term "smallholding plantation" has referred to both types of plantations which are developed under the people's initiative or under the government development program.

Smallholding plantations have been promoted by the government since the beginning of the New Order. The original idea was to reform the plantation structure to view people not only as simple labourers but also as having a broader economic role in oil palm production and distribution. The idea of reforming smallholding plantations was implemented through a Project Implementing Unit (Unit Pelaksana Proyek or UPP) introduced by the government in 1973/74 in three provinces. The UPP was a "task force" which had specific duties to facilitate the smallholders in smallholding plantations to develop their plantations using advanced technology and organizing smallholders into Village Unit Cooperatives (Koperasi Unit Desa) to enable them to process and market plantation products in a proper manner. In the process, the government has developed Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat (P3RSU) in North Sumatra, Proyek Pengembangan Cengkeh Lampung (PPCL) in Lampung and Proyek Pengembangan Teh Rakyat dan Perkebunan Swasta Nasional (P2TRSN) in West Java.

Similar projects have been developed in other regions with more focus on production increases in smallholding plantations. Other ideas to enhance the smallholding plantation role have also been introduced by the establishment of Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR BUN) or nucleus estate and smallholders. Upon approval of the World Bank for the provision of funding sources, in 1977/1978 the government developed two PIR projects in South Sumatra (Tebenan) and Daerah Istimewa Aceh (Alue le Merah). The early ideas proposed by the government and the World Bank were continuously developed for more than a decade. Up to the end of 1989, reports show that PIR areas have covered 19 provinces with 60 regencies, with 80 PIR in total (35 units Supporting PIR, 29 Special PIR and 16 Local PIR. At the same time, Nucleus Company (Perusahaan Inti) involved totaled 20 state-owned and 2 private plantations.

Based on the description in the previous section, one can conclude that there is fundamental difference between the independent smallholder and scheme smallholder despite their similarities. The scheme smallholder has structural attachment or is bound outside their own initiative. They do not have the freedom to select the tree, planting materials, technology and management styles to be applied. These decisions are led by the company of the governing mill. On the other hand, the independent smallholder is free to choose the plant they cultivate, independently manage, organize, and finance their operations, independently market the product and are not bound to any plantation or palm oil mill.

2.2.2 Independent smallholders according to the SPKS research

Based on research conducted by SPKS, on going since 2006, the characteristics of independent smallholders are as follows:²⁴

First: They cultivate their own land or inherited land. The land is subsequently managed for establishing oil palm plantations.

Second: They utilize low-cost production facilities. In the event of expensive fertilizer and seed scarcity, the smallholders will be more likely not to apply fertilizers or herbicides.

Third: The laborers employed are family members. If the plot size is more than 5 hectares they will employ village laborers. On the other hand, land area of less than 5 hectares will be cultivated by the smallholders themse.

Fourth: The smallholders operate small-scale areas of between 1-6 ha. Independent smallholders who hold an area below 25 ha (but above 6 ha) are mostly wealthy and have available capital. In addition, the smallholders are not always local people, and have better access to market and agricultural production facilities compared to the smallholders.

Fifth: Independent smallholders do not have adequate capacity to cultivate oil palms properly. The cultivation has been carried out using poor practices, leading to a very low plantation productivity and impacts on income. Since their income from palm oil is low, smallholders also cultivate rubber, rice and other commodities to support their households.

²⁴ <https://www.spksnasional.or.id>

From SPKS' point of view, it is necessary to adopt a more holistic approach in establishing the features of independent oil palm smallholders rather than relying just on the planted area as the sole identifying factor, which is why the five characteristics above remain important to SPKS for smallholder definition.



2.3 Definition of independent smallholders in national laws and regulations

As mentioned in the previous Chapter, the term “farmer” in this research refers to Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers Chapter I, Article 1, Point 3, which states that “(a) farmer shall be any individual Indonesian citizen and/or his/her family who conduct activities related to food crops, horticulture, plantations and/or animal husbandry.” In addition, Law No. 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems (SBT) reads that “(a) farmer shall be any person, who has or does not have plot of land whose main livelihood is cultivating land and/or other growing areas for plant cultivation.” Both definitions show a broader scope of the definition of “farmer”, including any individual or Indonesian citizen who carries out plantation business. Furthermore, the plantation business--including oil palm cultivation--is stipulated in the Plantation Law.

If we refer to the Plantation Law, the term “oil palm farmer” is noted as “grower”, as defined in Chapter I, Article 1, Point 9 as follows: “Growers shall be any individual of Indonesian citizenship carrying out plantation business whose business does not reach a certain scale.” The law does not elaborate further on the term “a certain scale”. the term “a certain scale” is expanded on in the Ministry of Agriculture Regulation (Peraturan Menteri Pertanian/Permentan) regarding Guidelines on Plantation Business License in Chapter I, Article 1, Point 9 as follows: “A certain area shall be the plantation business scale which is determined based on the cultivated land area, type of plant, technology, labor, capital and/or manufacturer capacity required to possess a business license”. The scale of small farming for the plantation business is not specifically provided for in the Law concerning Protection and Empowerment of Farmers. However, the food crop business cultivation specifies the area of land as included in Chapter IV on Farmer Protection Article 12 paragraph 2 as follows:

(2) “Farmer Protection as referred to in Article 7 paragraph (2) point a, point b, point c, point e and point g shall be granted to:²⁵

- a. Tenant farmer cultivating food crops who does not own agricultural land and cultivates a maximum area of 2 (two) hectares (ha); Farmer who owns land and cultivates food crops on a maximum area of 2 (two) ha; and/or
- b. Small-scale horticultural farmer, grower or cattle breeder in accordance with the provisions of laws and regulations.

²⁵ Law on PPP 2013 Chapter III, Article (7) paragraph 2:

Smallholder Protection Strategies are implemented through:

- a. Agricultural production infrastructure and facility;
- b. business certainty;
- c. Agricultural Commodity price;
- d. eradication of high-cost economy practices;
- e. compensation for failed harvest due to an extraordinary incident;
- f. early warning system and handling of climate change impacts; and
- g. Agricultural Insurance.

The article specifically provides for a maximum area of 2 ha for cultivating food crops, but the area for small-scale horticultural farmers, grower or cattle breeders (point c) is only determined in accordance with the provisions of laws and regulations.²⁶

Moreover, the specific provisions on the small-scale farmer can be found in Ministerial Decree of Agriculture No. 786/Kpts/KB.120/10/96 regarding Plantation Business License Chapter I, Article 1, Point f, which states that “smallholding plantations shall be the plantation cultivation business managed by any individual person on the land with the status of individual ownership right or exploitation right with the area of less than 25 hectares (ha).” Similarly, Article 5 paragraph 1 of the Permentan of Guidelines on Plantation Business License states that the registration of plantation areas which are less than 25 (ha) shall be conducted by regent/mayor. Article 5 paragraph 1 does not specify the term smallholder, but referring to the subsequent articles set forth in this Permentan, it can be inferred that 25 ha is the plot size determined for the small-scale farmer. The below articles serve as that reference:

- a. Article 5 paragraph 2 states that the registration as referred to in Article 5 Paragraph 1 shall be the Registration of Plantation Crops Cultivation Business.²⁷
- b. Article 5 paragraph 3 states that the registered business shall be provided with Certificate of Plantation Business Registration (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan/

²⁶ Oil palm is included in the plantation commodities. The types of commodities representing the agricultural, food crops and horticultural commodities may refer to Ministerial Decree of Agriculture No.511/Kpts/Pd.310/9/2006 concerning Types of Plant Commodities Developed by the Directorate General of Plantation, Directorate General of Crop Plants and Directorate General of Horticulture.

²⁷ Article 5 paragraph 2 of Regulation of the Minister of Agriculture PPUB reads that: “Registration of Plantation Crops Cultivation Business as referred to in paragraph 1 must at least include information on the owner and data on plantation, data on the owner identity and domicile, plantation manager, plantation location, land ownership status, total area, type of plants, production, source of seedlings, total number of trees, planting pattern, type of fertilizer, processing partner, soil type and planting year



STD-B) in accordance with the format included in the Exhibit to Permentan on PPUB. Based on Article 1 point 13 STD-B shall be a certificate on cultivation granted to the growers.

- c. Article 8 states that the “Plantation Crops Cultivation Business in the area size of 25 (twenty-five) ha or larger must possess Plantation Business License for Cultivation (*Izin Usaha Perkebunan Budidaya/IUP-B*).”²⁸ This article can be interpreted that the area of less than 25 ha does not need to possess IUP-B. The reasoning behind this is that the area of less than 25 ha is considered as the small-scale business that does not require permits. The spirit of these provisions is to facilitate people to cultivate plantation crops including oil palm.

Based on the above description, conclusion can be drawn that the area of less than 25 ha is the area for small-scale farmers recognized by national laws and regulations. However, it is difficult to find clear definitions of independent smallholders in the laws and regulations before 2014. The definition of independent smallholder is then included in the Minister of Agriculture Regulation No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 regarding Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO.²⁹ Article 2 paragraph 3 of Permentan of ISPO 2015 states that:

Article 2

- (1) ...
- (2) ...
- (3) The application of voluntary Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO as referred to in paragraph (1) shall be conducted to:



²⁸ IUP-B Plantation Business License for Cultivation is the written permit issued by the competent authorities and must be owned by any plantation mill operating plantation cultivation business.

²⁹ Hereinafter referred to as Permentan ISPO.

1. Plasma Scheme smallholders whose land is derived from the land allocated by the government, plantation company, smallholding plantation or land of grower who receives facilities through the plantation company to develop its plantation, as included in Annex V which is an inseparable part of this Minister Regulation;
2. Independent smallholders whose plantation is developed and/or managed individually by the Grower, as included in Annex VI which is an inseparable part of this Minister Regulation.

Annex I, Chapter I, Sub D Point 10 states that “independent smallholders shall be the business of the grower whose plantation is managed individually by the grower in accordance with the laws and regulations”. Finally, based on this Permentan we can now draw the conclusion that independent smallholders shall be any individual of Indonesian citizenship who cultivates his own plantation with area of a certain scale in accordance with the laws and regulations. At present, the “certain scale” is a land area that does not reach 25 ha. Current real conditions of the independent smallholder will be discussed in the next section. To summarize, the varied definitions above portray how independent smallholders are classified not only by their land size but also by other aspects, including social characteristics, economic profile, production, plot location, and smallholders’ residency. Formulating a smallholder definition which includes these aspects is a more appropriate way to express the real conditions of independent smallholders.

CHAPTER III

CONDITIONS OF INDEPENDENT SMALLHOLDER PLANTATIONS

This section will look at the conditions of plantations as the main production tools for independent smallholders, including legal aspects, environmental commitment and aspects related to the production and sustainability of the plantation. Considering that the current definition of smallholders is made based on land area, this section will look at the study conducted by RCCC UI in 5 provinces in Indonesia for the purpose of describing specific conditions of independent smallholders.

3.1 Conditions of independent smallholders' plantations

3.1.1 Legal Aspects

Legality is the most important aspect in the establishment of a business. Legal aspects are related to the fulfilment of fundamental aspects or principles of the regulations provided for by the government. Large-scale companies fulfil the basic principles in establishing a business, whereby they are required to meet the licensing standards such as Location Permit, Business Permit and Right to Exploit (Hak Guna Usaha/HGU). Legal requirements for oil palm smallholders are not as

complicated as compared to that of large-scale companies. The difference lies in the fact that the land area of smallholders is quite small, while large-scale companies use larger land area, leading to additional requirements to fulfil the legal aspects of their businesses. Some legal requirements that must be fulfilled by the smallholders are as follows:

1. Obligation to have Certificate of Plantation Business Registration (Surat Tanda Daftar Budidaya/STDB) in accordance with Regulation of the Minister of Agriculture No. 98 of 2013. The Plantation Business Registration must at least include plantation data, identity and domicile of the owner, plantation manager, plantation location, land ownership status, land area, type of plant, production, origin of seeds, number of trees, planting scheme, type of fertilizer, management partner, soil type and planting year.
2. Obligation to make Statement of Environmental Management and Monitoring Commitments (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL) in accordance with Government Regulation (Peraturan Pemerintah/PP) No. 27 of 2012 regarding Environmental Permit and Regulation of the Minister of Environment No. 14 of 2010 regarding Environmental Document for Business and/or Activities that Have Obtained Business Permit and/or Activities that Does Not Have Environmental Document Yet.
3. Obligation to have farmer organization according to Law on the Protection and Empowerment of Farmers of 2013.
4. The use of legal seeds in accordance with the criteria from Oil Palm Research Center.

Experience has shown that smallholders have difficulty meeting government requirements. In this case, regional governments, through the relevant offices, are required to



take participatory measures in order to assist smallholders to fulfil their legal requirements as well as help to raise smallholder awareness regarding this legal aspect. The failure to do so may prevent the smallholders from having authority of their own land. Fulfilment of legal aspects becomes important to facilitating independent smallholder transformation into a stable business entity and may have an impact on the conditions of independent oil palm plantations.

3.1.2 Seedling Aspect

In addition to the legal aspect, seedlings themselves are also an important issue. The use of low quality and uncertified seeds (which are also known as “fake seeds”) has adverse impacts on yield and the length of the maturity stage of the oil palms. The use of seeds among oil palm smallholders remains quite a perplexing issue. In most cases, the driving factors behind the use of fake seeds among smallholders are as follows:

1. Imbalanced demand and supply of plant seeds
2. Lack of information on good and correct plant material
3. Price of fake plant seeds which is much cheaper
4. Purchasing procedures perceived as onerous by consumers

In addition, there have been some issues at the government level, especially in the distribution of certified seedlings agencies which is still centralized in Sumatra region. Other regions such as Kalimantan, Sulawesi and Papua do not have seedling distribution agencies and consequently do not have equal access to certified seedlings.

The below figure presents the ratio of productivity between the use of primary seeds and fake seeds which shows that the quality of genuine seeds leads to the highest productivity.






Figure 2. Ratio of the Use of Genuine Seeds and Fake Seeds (Center for Palm Oil Research 2015)¹

3.1.3 Social and environmental commitment

To mitigate climate change and land-based natural resources crises, good plantation practices that prioritize environmental and sustainability aspects should be taken into account by all oil palm farmers, no matter their land size.

In terms of oil palm smallholders, the environmental aspect represents one of the most difficult as it includes issues such as land clearing (which is likely conducted by burning forest), dependence on chemical fertilizer and pesticide, land clearing conducted on peatland or forest and/or conserved areas or areas with high conservation value. The independent smallholders must have an awareness of sustainable oil palm management that cannot be achieved without support provided by other parties in the sector.

¹ Oil Palm for People Program 2015, Center for Oil Palm Research (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), accessed on 14 20 August 2017, <http://www.iopri.org/program-sawit-untuk-rakyat-prowittra/>.

Commitment to social and environmental aspects in the palm oil business sector may be found through market approaches, such as RSPO, which require sustainable production of oil palm products. The standards require smallholders to adopt specific sustainability approaches or methods and to respect environmental and social aspects in daily management of oil palm plantations. In practice, it is not easy to meet those standards. This is indicated by the low number of smallholders who successfully acquire sustainable certification in Indonesia. There are challenges that need to be overcome by all parties to optimize the plantation scheme of independent oil palm smallholders. Lack of effort to lead independent smallholders into a more sustainable production scheme will have a negative collective impact on ecosystem health. Furthermore, the gap between independent and scheme smallholders should take into account the fact that independent smallholders have lower productivity than scheme smallholders, coupled with weak government support, leading to poor governance of independent smallholders in Indonesia.

With respect to the management of peatlands for plantations, it is very rare that smallholders utilize water drainage through the construction of trenches and maintenance of water flow rates. The absence of trenches has resulted in inundation of smallholder plantations during the rainy season.

Expansion of oil palm plantations on peatland is not economically beneficial for smallholders. Some references found by SPKS indicate that productivity of oil palm plantations on peatland is not as high as those on mineral soil. Moreover, at a certain age (above 10 years) the likelihood of a tree planted on peatland falling is fairly high. Other risks include difficult application of fertilizer, flooding and shortened survival of oil palms. However, some smallholders still plant their oil palms on peatland due to the unavailability of appropriate mineral soil.

3.1.4 Access to Financial Support

Independent smallholders have limited access to financing. For smallholders, access to finance is necessary for the development of well-managed plantations that meet government standards. Lack of sufficient capital may result in the use of low quality or fake seeds, infrequent or mistimed application of fertilizers, difficulty in oil palm replanting, and even inappropriate construction of road infrastructure for transporting production.

The government has introduced a plantation revitalization program under the interest subsidy model from the State Budget (APBN) for development, rehabilitation and replanting. In principle, the funds can be managed by smallholders or groups of smallholders through partnership schemes. Access to funds mostly depends on banking conditions which require security of land certificate and payment terms. For scheme smallholders, there has been no problem

Figure 3.

Oil Palm plantation on peatland, in Kecamatan Tebing Tinggi Tanjabar – Jambi. The figure shows flooding in the oil palm plantation located on a peatland.



with access to financial support, but it is difficult for independent smallholders to receive bank loans because the financial institutions or banks will only grant loans to smallholders if they are able to meet formal legal requirements of the field to be used as collateral.

This has been a problem for independent smallholders due to the unclear legal status of their plantations. In fact, most of the independent smallholders only hold Statements on Land (Surat Keterangan Tanah/SKT) which may not serve as valid evidence of land ownership in accordance with laws and regulations. Not to mention the other legal affairs which cannot be settled by most of the independent oil palm smallholders (see subsection 3.1.1). Therefore, it is necessary to have structured and holistic innovations to solve the challenges faced by independent smallholders to access funds from financial institutions or banks.

3.1.5 Sale of Fruit Harvested

The oil palm industry supply chain is very long and quite complex. Independent smallholders sell the FFB (Fresh Fruit Bunch/Tandan Buah Segar) of oil palm to middlemen rather than to the mill. This is due to the following :

1. The mill is only willing to purchase large quantity FFB.
2. There is no smallholder association that is able to collect the fruits harvested by its members so the oil palm mill prefers to work with middlemen.
3. Some mills require smallholders to present certificate of seeds used to directly sell the harvested fruits.
4. The smallholders do not have transport vehicles for their products.
5. The remote location of plantations, which are inaccessible due to lack of basic infrastructure.
6. The middleman makes cash payments, so the smallholders may quickly receive money from the sale of FFB.

In fact, sales transactions with middlemen are many times unfavorable for the smallholders. Middlemen offer a lower price compared to the government's standard price, and sometimes even require the smallholders to offer additional FFB discounts. Smallholders must



spend their own money or deduct from the FFB sale to pay for the middlemen to transport the FFB from the smallholder field to the middleman's premises and for workers to carry FFB from the collection site to the transport vehicle. The sale of fruits harvested from smallholders to middlemen is presented in two models as indicated in figure 4.

Smallholders do not have other options to earn proceeds from their FFB harvest other than to sell them to the middlemen. In the end, this lack of selling options weakens the smallholders' position in sustainability aspects due to the difficulty of tracing FFB sources.

3.1.6 Road Infrastructure


The transport infrastructure for smallholder harvests also determines the FFB quality. Poor road infrastructure means difficulty transporting FFB to mills after harvesting. SPKS found that the transport of FFB was done a week after the repair of damaged roads in the rainy season. Theoretically, the quality of palm oil will remain good if the fruits are milled within 8 hours of harvesting, but delays in processing longer than 8 hours may cause a deterioration in the quality of the FFB. Financial factors and the absence of workers for road improvements are the main factors limiting road infrastructure development around the independent smallholders' areas.

3.1.7 Access to Fertilizer

Fertilizer is an important input needed to increase oil palm yields. Technical recommendations for oil palm cultivation generally require fertilizer application in a timely manner at the right season and dosage. Application of fertilizer (either chemical single or compound fertilizer) by smallholders mostly depends on chemical fertilizer availability and distribution since the use of organic options in oil palm plantations is very uncommon.

If distribution of chemical fertilizer is restricted, most smallholders might not use fertilizer at all, as it is difficult for independent smallholders to access subsidized fertilizer. The Government has adopted RDKK (Definitive Plan for Group Needs/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) as an approach to ensure fertilizer distribution

Plot 1: Post Harvest Sales



Plot 2: Post Harvest Sales




Figure 4. The scheme of sale of fruits harvested from smallholders to the middlemen. (Serikat Petani Kelapa Sawit 2015)

to smallholders, but without further education on RDKK, smallholders will face challenges in accessing subsidized fertilizer from the government through this initiative.

3.2 Independent Smallholders as analyzed by RCCC UI based on land size²

RCCC UI has conducted empirical studies in five provinces in Indonesia, namely Riau, Sumatera Utara (North Sumatra), Sumatera Selatan (South Sumatra), Jambi and Kalimantan Barat (West Kalimantan). These five provinces were chosen because they are the five top provinces in terms of total production or land area of smallholders in Indonesia. These provinces represent 75% of oil palm smallholder production in Indonesia (7.4 million tons of total 10 million tons) and 68.7% of the land area of smallholding plantations (2.9 million ha of total 4.3 million ha). Therefore, data from these five provinces gives an overview of smallholders in Indonesia.

Data on all smallholders in these provinces (882,782 smallholders) shows the distribution of land area as follows: a half (50%) of all smallholders have land area of between 0.75 to 2.3 hectares per household with median size of land area of 1.5 hectares. The upper value of smallholder land in Riau, Jambi, and Kalimantan Barat reaches around 6 hectares per household, higher than the upper value of land area in Sumatera Utara (4.5 ha/household), all provinces (5.3 ha/household) and Sumatera Selatan (4 ha/household). The quartile value above and below the median value in all provinces is relatively similar, with the exception of Sumatera Selatan. At the same time, outside of the 50% of those in the upper quartile and lower quartile, 25% of smallholders have varied land area of between 2.3 hectares and 5.3 hectares per household. The level of variation of land area in this group is higher than the variation of land area in the 25% of smallholders who hold land below 0.75 hectares per household.

² Mumbunan, S, op cit. 7-9.

Table 2. Description of production, plot size and number of oil palm smallholding plantation in 2013 in five provinces.

Province	Production		Area		Smallholders Household (<25 ha)	
	Total (ton)	%	Total (ha)	%	Total (house hold)	%
Riau	3.692.195	36,88	1.348.076	30,95	302.727	20,76
Sumatera Utara	1.185.309	11,84	393.653	9,04	315.444	21,63
Sumatera Selatan	1.137.064	11,36	530.830	12,19	74.465	5,11
Jambi	963.291	9,62	407.261	9,35	122.021	8,37
Kalimantan Barat	477.530	4,77	314.938	7,23	68.687	4,71
Total 5 provinces	7.455.389	74,47	2.994.758	68,75	883.344	60,57
Total Indonesia	10.010.729	100,00	4.356.087	100,00	1.458.319	100,00

Data on production and size is derived from the Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture (2015), data on total number of smallholder household (<25 ha) of oil palm plantation is based on Agricultural census BPS (Statistics Indonesia) in 2013 and includes land holder, profit sharing and labor.

The existing condition of independent smallholders as described above, coupled with the research conducted by RCCUI, confirms the importance of resolving issues on smallholder definition as a lack of resolution may lead to numerous problems and challenges for independent smallholders. The next chapter addresses the formulation of the definition of independent smallholders with the purpose of not only leveraging the bargaining position of independent smallholders but also on the importance that having a specific smallholder definition plays in the solutions to the challenges faced by them.



CHAPTER IV

ANALYSIS OF THE DEFINITION OF INDEPENDENT SMALLHOLDER

As described in Chapter II, the independent smallholder definition as set forth in Indonesian laws and regulations has not been clearly defined, but based on Ministerial Decree of Agriculture (Kepmentan) on Plantation Business License 1996 and other regulations, an independent smallholder is categorized as an individual person who cultivates plantations on their own land under ownership rights or the Right to Exploit (HGU) with a maximum holding size of below 25 ha.

However, the area determined in the laws and regulations is not aligned with the rationalization or grounds as to why the qualification of smallholders is limited to a holding size of 25 ha. And it differs from most theories on farmers which do not rely or adopt the land size approach to define smallholders, rather they define the smallholder based on the laborer, the relations to land, land cultivation and income earned.

The statistical report issued by Indonesia Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) or the Directorate General of Plantation of the Ministry of Agriculture indicates the total land size of smallholding plantations throughout Indonesian in each province, however the report does not include farmer typology and specific land size as presented in the below table.

Table 3. Total Smallholding plantation area in Indonesia (Statistics Indonesia 2013)¹

Province	Total Oil Palm Area (ha)	Small holder Farmer Area (ha)**	SHF as % Total	Small holder Farmer Area (ha)*	Small holder Farmer Household	Mean ha/ household
Aceh	392,792	201,489	51%	130,646	87,590	1.5
Bangka Belitung	192,777	60,567	31%	63,161	28,557	2.2
Banten	20,977	7,629	36%	3,801	4,814	0.8
Bengkulu	309,119	210,589	68%	157,409	84,944	1.9
Central Kalimantan	1,168,451	181,136	16%	115,184	41,380	2.8
Central Sulawesi	144,956	62,377	43%	22,136	10,218	2.2
East Kalimantan	829,451	239,056	29%	107,256	38,271	2.8
Jambi	721,403	445,650	62%	332,492	125,695	2.6
Lampung	170,876	93,699	55%	94,690	74,094	1.3
Maluku	16,124	-	0%	185	254	0.7
North Kalimantan	Not estimated	Not estimated	Not estimated	23,419	6,550	3.6
North Sumatra	1,276,314	430,600	34%	526,510	332,868	1.6
Papua	52,390	14,244	27%	2,894	1,040	2.8
Riau	2,226,570	1,362,769	61%	878,696	308,089	2.9
Riau Islands	19,277	1,265	7%	727	345	2.1
South Kalimantan	530,609	90,344	17%	35,398	16,372	2.2
South Sulawesi	32,906	23,413	71%	28,777	16,068	1.8
South Sumatra	941,063	401,795	43%	195,937	76,774	2.8
Southeast Sulawesi	62,264	5,538	9%	5,074	2,788	1.8
West Kalimantan	955,184	332,983	35%	193,730	69,513	2.8
West Papua	40,002	10,915	27%	2,953	2,159	2.8
West Sulawesi	96,599	48,574	50%	59,258	26,906	2.2
West Sumatra	373,693	190,985	51%	147,231	98,100	1.5

¹ Mumbunan, S, loc. cit.

The above table shows provinces with the highest farmer populations including North Sumatra, Riau and Jambi. However, statistical data on smallholder typology, area per type of smallholder and smallholder distribution in each province is unavailable.

Based on RCCC-UI empirical research, the statistical data on the 5 provinces with the most smallholder plantation area, indicates that there are virtually no smallholders with land close to 25 ha, as detailed above.

These observations are borne out by the definitions selected by major international organizations. The maximum limit of 6 ha of land to define an independent smallholder has been adopted by Greenpeace, which also defines them as not bound to any contract with another party, establishing their own field by relying on their own knowledge, and cultivating their own field without employing other laborers. The size of 6 ha is nearly same as that adopted by CIFOR in its study on smallholder typology. CIFOR states that the smallholder and medium-scale farmer, both indigenous and migrant, have a plot size range of plot between 1.8 to 6.9 ha.² Daemeter, in its study on the smallholder transactional model, found that the model of small-scale independent farmers includes farmers who manage 2-5 ha in land size and categorizes large-scale independent farmers as those who manage land area above 10 ha.³ At the same time, IFC, in its research on the characteristics of population samples of smallholders conducted in several locations in Sumatra and Kalimantan during 2012-2013, found that the land managed by the independent smallholder has an average size of 2.9 ha.⁴ The below table presents a comparison of publications discussing independent smallholders.

² Idsert, J, op cit., p.s 12-14.

³ Daemeter, op cit., p.s 6-7.

⁴ International Finance Corporation, op cit., p. 10.

Table 4. Comparison of scientific publications that discuss independent smallholders.

No	Publication	Area based on smallholder typology	Specific definition of independent small holder	Smallholder characteristic	Small holder Model	Information on small holders Condition based on the typology
1	Idsert, J & Schoneveld, GC 2016. 'Towards more sustainable and productive independent oil palm smallholders in Indonesia: insight from the development of a smallholder typology' <i>Working Paper 210</i> , CIFOR, Bogor.	√				√
2	Daemeter 2015, <i>Overview of Indonesian oil palm smallholders farmers: A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities</i> , Daemeter Consulting, Jakarta.	√		√	√	√
3	Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) 2016, <i>Intricate Details of Oil Palm Growers and Challenges to Independent Cultivation of Oil Palm: Case Study in Kabupaten Seruyan and Kotawaringin Barat, Central Kalimantan, Indonesia</i> , Jakarta.			√		√
4	International Finance Corporation 2013, <i>Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential</i>	√		√	√	√

No	Publication	Area based on smallholder typology	Specific definition of independent small holder	Smallholder characteristic	Small holder Model	Information on small holders Condition based on the typology
5	Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia 2014, Level of commitment of oil palm smallholders to not clearing new land including forests and to change job from oil palm-related job.	√	√	√		√
6	Revrisond et al. 2010, Independent Smallholders in the Indonesian oil Palm Plantation Industry, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada.				√	√
7	A study on policy: Regulation of the Minister of Agriculture Number 98 of 2013 concerning plantation business permit	√	√		√	√
8	A study on policy: Regulation of the Minister of Agriculture Number 33 of 2007 concerning plantation revitalization	√	√		√	√
9	HIVOS 2015, Greening oil palm sector through smallholder farmers; lesson learned for sustainable palm oil, Jakarta.			√		√
10	Brandi, C 2013, Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector: benefits and challenges for smallholders, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik GmbH.			√	√	√

Based on SPKS' experience in the field and the information gathered for this report, SPKS has formulated its own suggestion on the definition of smallholders, as highlighted in the table below.

Table 5. Category of independent smallholders' area.

Elements	Area (ha)		
	1-6	7-15	15-25
Labor Input	Managed by the smallholders and their family	Do not have kin relationships	Do not have kin relationships
Form of Labor Services	Seasonal labor.*	There has been work contract between the plantation owner and manager	There has been a more formal work contract between the plantation owner and manager
Financial Resources	Using self-capital	Has been able to access funds from bank	Have accessed funds from banks and earn high income
Mode of Fruit Bunch Sales	Through middlemen	To mills nearby	To mill nearby and in most cases, contract from the mills are secured
Land Owner	Local villager	Local villager and people of other regions	People of other regions

* The laborers are needed at a certain times such as during land clearing, planting, fertilizing and harvesting.

SPKS's definition of independent oil palm smallholders having an area of 1-6 ha is formulated with due consideration of: first, the capability of independent oil palm smallholders to manage the field by themselves or with the assistance of members of their family. Second, assistance from family is needed during the land clearing process, planting, fertilizing and harvesting. Third, from a financial

aspect, independent smallholders spend their personal funds managing the field.⁵

SPKS believes that smallholders with land area of 7-15 hectares should not be regarded as independent for the following reasons: *First*, smallholders with an area of 7-15 ha would no longer work directly in their field, or in other words, this kind of smallholder normally hires labor/workers to manage their field.⁶ *Second*, in terms of funding, smallholders who own an area of 7-15 ha have generally been able to access financial aid from banks to manage their field. *Third*, smallholders with such an area of land normally have good relationships with oil palm mills and are able to sell FFB directly, cutting out the middlemen.⁷

SPKS believes smallholders with an area of 15-25 ha can no longer be classified as independent for the following reasons: *first*, smallholders with an area of 15-25 ha would no longer work the land as they are able to employ workers and normally have work contracts. *Second*, smallholders who own an area of 15-25 ha have earned relatively high income.⁸ *Third*, smallholders who own an area of 15-25 ha do not normally reside in the plot location and most of the land owners of 15-25 ha come from elsewhere.⁹

Based on the above considerations, SPKS formulates the definitions of independent smallholders as follows:

“Farmers who cultivate oil palms on their own land with a maximum holding size of 6 hectares using their own family labor and capital, without assistance from banks”.

⁵ Diagnostic study conducted by SPKS in some locations: Riau, Sumsel, Kalbar and Jambi. 2012-2016.

⁶ SPKS's site findings (Kabupaten Pelalawan) in 2016 during independent smallholders mapping in Kecamatan Bandar Seikijang.

⁷ SPKS's site findings in Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Tebo Ilir.

⁸ Based on SPKS calculation, FFB price and average productivity rate.

⁹ SPKS's site findings, among others in Kabupaten Labura and Musi Banyuasin.

It is important to define the independent smallholder since the definition indicates the position, potential, benefits received and the government's responsibility in considering their position towards them. As previously mentioned, independent smallholders play an important role in the palm oil industry in Indonesia. However, to some extent, independent smallholders only serve as the safety "valve" of this industry. This means that the government, which has always been proud of independent smallholders, fails to provide maximum assistance to smallholders.

The failure to protect and empower smallholders is also caused by a lack of consideration for Law No. 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment and Law No. 6 of 2014 concerning Villages. In fact, these two laws are important to formulate the realization of protection and empowerment of growers and villagers living around the plantation. References to those laws may at least explain the classification of smallholders and clarify the rights and obligations of smallholders determined by the government.



CHAPTER V

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

5.1 Conclusions

Current definitions of independent smallholders are highly varied. Diverse or inconsistent definitions have been due to the failure of previous legal definitions to accurately reflect the complexity and diversity of real conditions for smallholders. Therefore, it is necessary to have a more accurate definition that reflects the reality on the ground. After analysis of the topic coupled with field expertise, SPKS suggests that it is necessary to adopt a more holistic approach (not only relying on area) to shape the definition of independent smallholders.

Based on analysis of this research, it seems that smallholder land size as set forth in the laws and regulations fails to reflect real conditions. In addition, there has been no explanation of the basis for determining a maximum size of 25 ha as written in Ministerial Decree of Agriculture No. 786/Kpts/KB.120/10/96 regarding Plantation Business License. Further, protection or proper treatment to the independent smallholders remains unclear.

Non-specific definitions of independent oil palm farmers have had a serious impact on assistance schemes targeting them. Any farmer whose livelihood depends on oil

palm plantations and who cultivates his estate independently should receive government assistance and be classified as an independent smallholder. Clear definition and classification of independent smallholders may also help clarify targets for such assistance. Otherwise, unclear definitions may create opportunities for fraudulent practices.

The government should provide more support to independent smallholders since this group of people does not have the capital, market access or skills to fairly compete with the large actors in the sector. This group is also very exposed to commodity price fluctuations, and are classified in poorer economic strata and are marginal political players. It is hoped that the government can improve the bargaining power of independent smallholders as an essential part of palm oil industry development in Indonesia.

Therefore, the definition proposed by SPKS (detailed above) puts more focus on how smallholders manage their estates independently without other parties' assistance by utilizing their own capacity and capital.

SPKS realizes that the proposal for the definition is not yet perfect, but at least this proposal can serve as a starting point for parties to obtain a clear framework for understanding independent smallholders in Indonesia.

5.2 Recommendations

1. It is necessary for the Central Government to take real and concrete measures to inclusively define the independent oil palm smallholder by involving all stakeholders such as smallholders, non-governmental organizations, entrepreneurs, regional governments and academicians. These measures are also required to include ideas related to protection, development and strengthening of the position of independent oil palm smallholders in Indonesia;
2. The Government of Indonesia (e.g. the Ministry of Agriculture and Regional Government) needs to immediately synchronize various applicable laws and regulations related to smallholders in Indonesia;

3. Introduction and identification of the characteristics of independent smallholders urgently requires an in-depth review. The characteristics can be helpful in finalizing the definition of independent smallholders in Indonesia. The Central Government needs to initiate steps in this regard by engaging universities, research institutions and farmer organizations;
4. Data collection on independent smallholders must be immediately conducted by the relevant Regional Governments. This can be done by adopting layered approaches from village to district level, before feeding back into the provincial level. The independent smallholders must not be subject to any charges for the data collection since the activity is aimed at identifying and strengthening their position;
5. A database of independent smallholders (based on comprehensive data collection as specified in point 4) is required, mainly for accurate planning in government policy directives on independent smallholders, such as subsidies for seeds, fertilizer and access to financial assistance;
6. Sectoral consolidation at a national level is needed to find solutions to various challenges, particularly related to farmer legality and access to financial aid. These measures should be undertaken by fully involving the regional government.

To conclude, the variety of definitions for independent smallholders has had an impact on targeting specific assistance to them. A more holistic approach is needed to define who is an independent smallholder and this definition cannot only rely on land size as stated in Indonesian laws and regulations, which in fact is far from the real land size of independent smallholders. The Government of Indonesia should synchronize laws and regulations regarding smallholders in order to support and empower independent smallholder to implement sustainable palm oil practices

PETANI SWADAYA KELAPA SAWIT INDONESIA

KETERBATASAN DEFINISI,
KESENJANGAN DAN TANTANGAN



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



DISCLAIMER

Dokumen ini dibuat atas bantuan rakyat Amerika melalui United State Agency for International Development (USAID). Isi menjadi tanggung jawab Winrock International dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat atau Winrock International.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	55
BAB I	
PENDAHULUAN	59
1.1 Latar Belakang	59
1.2 Tujuan	65
1.3 Metodologi Penelitian	65
1.4 Hipotesa Awal	66
BAB II	
MEMOTRET DEFINISI PETANI KECIL	
YANG ADA SEKARANG	67
2.1 Petani dalam Literatur ilmiah	67
2.1.1 Definisi petani kecil secara umum	67
2.1.2 Tipologi Petani Kecil Kelapa Sawit	70
2.2 Petani swadaya kelapa sawit	75
2.2.1 Perbedaan Petani Swadaya dan Petani Plasma	78
2.2.2 Petani swadaya menurut penelitian SPKS	80
2.3 Definisi petani kecil swadaya dalam peraturan perundang-undangan nasional	80

BAB III	
KONDISI KEBUN	
PETANI SAWIT SWADAYA	87
3.1 Kondisi kebun petani swadaya	
dilihat dari beberapa aspek umum	87
3.1.1 Aspek Legalitas	87
3.1.2 Aspek Pembibitan	89
3.1.3 Komitmen sosial dan lingkungan	90
3.1.4 Akses Finansial	93
3.1.5 Penjualan Hasil Panen	94
3.1.6 Infrastruktur Jalan	96
3.1.7 Akses Pupuk	96
3.2 Petani swadaya dalam kajian studi	
RCCC UI berdasarkan kualifikasi luas lahan	97
BAB IV	
ANALISIS DEFINISI	
PETANI SWADAYA	99
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Rekomendasi	109
DAFTAR SINGKATAN	113
DAFTAR PUSTAKA	115

KATA PENGANTAR

Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran perkebunan kecil yang dikelola atau dimiliki oleh petani. Baik yang berada pada skema kemitraan dengan perusahaan maupun yang merupakan milik perorangan dan tidak memiliki kaitan langsung dengan perusahaan. Kebun sawit yang digarap oleh orang perorangan dan tidak terikat pada suatu perusahaan sering disebut dengan “petani swadaya”. Walaupun dari konteks peraturan perundang-undangan, penyebutannya adalah “pekebun”, namun masing-masing penyebutan juga memiliki alasan tersendiri. Tapi terlepas dari perbedaan penyebutan tersebut, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh para petani swadaya ini belum mampu untuk dijawab secara tuntas. Kurangnya akses terhadap pupuk, akses terhadap penyuluhan, akses terhadap pendanaan, hingga bibit yang masih berkualitas sangat rendah masih menjadi tantangan besar yang kerap kali dihadapi. Di samping tantangan lain yang juga dihadapi sehari-hari oleh para petani swadaya di sektor kelapa sawit seperti tidak sesuai harga tandan buah segar dengan ongkos produksi dan kejelasan status lahan. Kompleksitas dari industri kelapa sawit di Indonesia sangatlah tinggi, dan memerlukan sebuah ketelitian serta inovasi untuk dapat mulai mengurai kompleksitas permasalahannya.

Dalam konteks mengurai kompleksitas tersebut, salah satu yang pertama kali perlu untuk diperjelas adalah mengenali secara utuh karakter dari petani swadaya kelapa sawit. Sudah terdapat beberapa penelitian dan studi dari berbagai lembaga terkemuka mengenai petani swadaya di Indonesia. Namun, siapa yang kemudian masuk kedalam kategori “swadaya” antara satu penelitian dengan penelitian lainnya masih kerap kali berbeda. Hal ini dapat dimaklumi, karena apabila merujuk kepada peraturan perundangan, masih terdapat banyak penafsiran yang dimungkinkan. Selain itu, kategori “swadaya” dalam peraturan masih didasarkan pada hitungan yang dirasakan tidak lagi kontekstual hari ini. Padahal, tanpa mengenali siapa yang seharusnya masuk ke dalam kategori petani swadaya, akan sulit mengurai kompleksitas yang ada. Karena akan terbuka peluang penyalahgunaan serta pembiaran yang terus menerus terjadi, di mana pada akhirnya peran positif dari petani swadaya menjadi tidak optimal.

Berangkat dari kondisi ini, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai organisasi petani kelapa sawit di Indonesia, mencoba untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan karakteristik dan kategorisasi yang aktual dengan kondisi di lapangan. Dokumen yang anda pegang saat ini merupakan dokumen yang merupakan hasil studi, pengamatan dan penelaahan kebijakan maupun literatur yang terkait dengan petani swadaya di sektor kelapa sawit. SPKS merasa perlu untuk melakukan penulisan dokumen ini untuk memberikan kontribusi pemikiran khususnya yang terkait dengan kategorisasi petani swadaya kelapa sawit. Kami meyakini bahwa kategorisasi yang jelas akan menjadi langkah pertama dalam mengurai kompleksitas dinamika petani swadaya. Karena dengan kejelasan ini, para pihak dan pengambil keputusan dapat mengenali karakter dari petani yang selama ini telah berperan besar dalam keseluruhan rantai pasok industri kelapa sawit Indonesia. Dokumen ini kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terus terbuka untuk perbaikan di

masa yang akan datang. Besar harapan kami bahwa hasil telaah dan analisa yang kami tuangkan di dalam dokumen ini bisa memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan yang mendorong perlindungan terhadap petani kelapa sawit.

Pelaksanaan penulisan dokumen "*Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia: Keterbatasan Definisi, Kesenjangan dan Tantangan*" ini terlaksana atas kerja sama berbagai pihak, terutama antara Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dengan Winrock International melalui Program USAID-Aliansi Sawit Lestari Indonesia (ASLI). Atas kerja sama tersebut, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Semoga kerja dan kolaborasi yang baik ini bermanfaat bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya untuk petani sawit swadaya di seluruh Indonesia.

Salam Hormat,

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit terus menjadi sorotan dari berbagai pihak karena sifat dari komoditas ini yang memang sangat mendasar bagi kehidupan. Hampir semua kebutuhan pokok hari ini menggunakan kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasarnya. Sehingga pengaruh komoditas kelapa sawit bagi masyarakat sangatlah besar. Namun, komoditas ini juga tidak terlepas dari sisi negatif yang dimilikinya. Salah satu sisi negatif yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kelapa sawit selalu dikaitkan dengan meningkatnya deforestasi di Indonesia. Namun di sisi lain, kelapa sawit merupakan salah satu sumber devisa terbesar dan pendapatan utama nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di tahun 2016 menyatakan bahwa industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar dengan nilai 250 triliun.¹ Walaupun nilai ini turun 3% jika dibandingkan dengan tahun 2015, namun Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa permintaan kelapa sawit meningkat dari 755,55 ton di tahun 2015 menjadi 1,08 juta ton di tahun 2016.²

¹ Arifin, C 2016, 'Ekspor kelapa sawit sumbang devisa Rp 250 triliun', *Tribun News*, diakses 14 Agustus 2017, <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/24/ekspor-kelapa-sawit-sumbang-devisa-rp-250-triliun>>.

² 'Sawit sumbang devisa Rp 250 triliun, ekspor sawit RI ke Amerika melonjak' 2017, *Nasionalisme*, diakses 14 Agustus 2017, <<https://www.nasionalisme.co/sawit-sumbang-devisa-rp-250-triliun-ekspor-sawit-ri-amerika-melonjak/>>.

Dalam Nota Keuangan (NK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang penting terhadap pendapatan negara terutama melalui bea keluar, dan turunnya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional menjadi salah satu penyebab turunnya target APBN tahun 2016 sebesar 76,1% jika dibandingkan dengan tahun 2015.³ Lebih lanjut lagi, selain merupakan pendapatan untuk APBN, industri kelapa sawit juga berperan dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah-daerah sentra sawit.⁴ Dengan demikian, kelapa sawit berperan dalam pengentasan kemiskinan, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan dan pengembangan wilayah melalui dampak multiganda (*multiplier effect*) kelapa sawit di pedesaan dan daerah terpencil.

Sebagai mata pencaharian utama masyarakat di sentra sawit, pada tahun 2016 Sawit Watch dan SPKS mencatat lebih dari 7 juta jiwa menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Mereka yang bekerja secara langsung mengelola kelapa sawit disebut petani atau pekebun dimana kedua istilah tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁵ Terkait hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan istilah petani sebagaimana beberapa alasan yang akan dikemukakan di Bab II. Petani kelapa sawit, baik plasma maupun swadaya telah berkontribusi pada produksi CPO hampir sebesar 45% dari total produksi nasional. Berdasarkan tipologinya, sumber dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, dapat dibedakan berasal dari: 1) Kebun perusahaan besar, 2) Petani Plasma, dan 3) Petani Swadaya.⁶

³ *Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016*, diakses 14 Agustus 2017, <<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20RAPBN%202016.pdf>>.

⁴ Syahza, A & Johan, RS. 2013, Kelapa Sawit: Pengaruhnya terhadap Ekonomi Regional Daerah Riau, diakses 14 Agustus 2017, <<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2985/almasdi8.pdf;sequence=1>>, hlm. 2; Rudor, C 2012, 'Peranan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat (pendekatan analisis input-output)', skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, diakses 11 Agustus 2017, <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60839/BAB%20I.%20PENDAHULUAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, hlm.7.

⁵ Istilah petani disebut dalam Bab I Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Sedangkan istilah pekebun disebut dalam Bab I Pasal 2 Butir 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁶ Menurut UU Perkebunan 2014, definisi kebun perusahaan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar, baik nasional maupun swasta. Namun, mayoritas sekarang sudah dikuasi oleh swasta. Dalam UU ini juga disebutkan definisi petani plasma yang mer-

Ketiga kelompok besar ini merupakan penghasil utama TBS, saling berkaitan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dua kelompok terakhir yakni petani plasma dan petani swadaya dikategorikan sebagai petani kecil, dimana petani kecil ini dalam beberapa publikasi pemerintah dimasukkan kedalam kategori perkebunan rakyat yang sering dikenal juga sebagai *smallholder*. Terdapat perbedaan yang mendasar antara petani plasma dan swadaya yakni bahwa petani plasma terikat kontrak dengan suatu perusahaan tertentu sedangkan petani swadaya tidak. Perbedaan ini yang ditekankan dalam definisi RSPO mengenai petani plasma (*scheme smallholder*) dan petani swadaya (*independent smallholder*) yang akan dibahas lebih lanjut di Bab II.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa jumlah petani kecil (swadaya dan plasma) kelapa sawit jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, dimana di tahun 2011 angkanya meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2000 yakni tercatat sekitar 3,6 juta hektar dari total kebun kelapa sawit yang dikelola petani kecil.⁷ Tingginya angka pengelolaan kebun kelapa sawit oleh petani kecil tidak selaras dengan jumlah produktivitasnya, yang mana data Ditjen Perkebunan tahun 2014 menyatakan bahwa dari 44% kebun kelapa sawit Indonesia yang dikelola oleh petani kecil, hanya dapat berkontribusi sekitar 27% sampai 38% dari total produksi kelapa sawit Indonesia.⁸ Berdasarkan data statistik Ditjen Perkebunan 2015 – 2017, angka sementara tahun 2016 untuk luas lahan budidaya sawit perkebunan rakyat adalah 4,7 juta hektar, dan diperkirakan naik menjadi 4,8 hektar di tahun 2017.⁹ Tabel dibawah ini memperlihatkan kenaikan luas lahan perkebunan rakyat dari tahun 2015 sampai 2017.¹⁰

upakan petani kecil kelapa sawit yang ada dengan skema PIR, sedangkan petani swadaya atau petani mandiri adalah petani kecil kelapa sawit.

⁷ International Finance Corporation 2013, *Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential*, diakses 14 Agustus 2017, <http://www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/201309_IFC2013_Diagnostic_Study_on_Indonesian_Palm_Oil_Smallholders.pdf>, hlm. 4.

⁸ Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) 2016, *Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia*, Jakarta, hlm. 1

⁹ Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2017, Laporan Statistik 2015-2017, diakses 14 Agustus 2017, <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinympuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>, hlm 27-28.

¹⁰ Ibid, hlm. 26-28.

Tabel 1. Data statistik luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat Indonesia dan keadaan tanaman tahun 2015-2017 (Direktorat Jenderal Perkebunan 2017)

Keterangan	2015 (Angka Pasti)	2016 (Angka Sementara)	2017 (Angka Estimasi)
Total Luas lahan (ha)	4.535.390	4.656.648	4.756.272
Tanaman Belum Meng- hasilkan (TBM)	1.086.360	1.100.175	1.066.350
Tanaman Menghasilkan (TM)	3.345.555	3.375.125	3.483.420
Tanaman Rusak/mati	103.485	181.348	206.501
Produksi (ton)	10.527.791	10.865.685	11.311.740
Produktivitas (kg/ha)	3.147	3.219	3.247
Jumlah petani	2.115.434	2.165.305	2.213.037

Jika dilihat dari tabel diatas, tidak terlihat angka yang tepat pembagian antara petani plasma dan petani swadaya, walaupun dalam penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) dan International Finance Corporation (IFC) dinyatakan bahwa sebagian besar perkebunan rakyat dikelola oleh petani swadaya¹¹. Sampai penelitian ini ditulis, belum ditemukan angka yang pasti terkait luasan yang dikelola petani swadaya. Menurut pengamatan SPKS, besar kemungkinannya hal ini disebabkan oleh permasalahan dari definisi petani swadaya ataupun petani kecil pada umumnya yang belum jelas dan tidak tercantum secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan undang-undang, yang membedakan definisi petani kecil hanya dibatasi oleh 'skala tertentu', dimana terdapat beberapa komponen yang dijadikan sebagai 'skala tertentu' sebagaimana dijabarkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (PPUP). Disamping itu, masih menjadi pertanyaan apakah mendasarkan klasifikasi petani swadaya dengan menggunakan skala luasan merupakan hal yang tepat.

¹¹ Idsert, J & Schoneveld, GC 2016. 'Towards more sustainable and productive independent oil palm smallholders in Indonesia: insight from the development of a smallholder typology' Working Paper 210, CIFOR, Bogor, diakses 12 Agustus 2017, <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP210CIFOR.pdf>, hlm. 2; International Finance Corporation, op cit., hlm.8.

Dengan tidak adanya definisi yang spesifik tentang petani kecil, khususnya untuk petani swadaya, dalam perkembangannya dan kondisi di lapangan terdapat sejumlah masalah. Dari berbagai penelitian yang ada, terdapat satu pertanyaan mendasar yang belum dapat dijelaskan secara gamblang yakni bagaimana petani swadaya didefinisikan? Oleh karena itu, permasalahan definisi akan dijadikan pembahasan utama dalam penulisan ini.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh petani swadaya yang juga merupakan sisi negatif kelapa sawit secara keseluruhan adalah isu deforestasi¹². Lebih lanjut lagi, petani swadaya dicurigai tidak menerapkan praktik produksi keberlanjutan yang berdampak pada rendahnya produktivitas mereka¹³. Selain itu, jika dibandingkan dengan petani plasma yang mempunyai dukungan teknis dan finansial, produksi dari petani swadaya lebih rendah 10-15% dari petani plasma¹⁴. Menurut beberapa penelitian, hal ini disebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas TBS yang dihasilkan petani swadaya yang tidak memiliki akses pada pupuk dan pestisida yang memadai, bibit kelapa sawit yang buruk dan praktik produksi yang rendah.¹⁵ Dari sini dapat dikemukakan bahwa adanya kesenjangan antara petani plasma dan petani swadaya.

Selain kesenjangan diatas, petani swadaya juga mendapat tantangan yang semakin besar seiring dengan meningkatnya komitmen '*zero deforestation*' yang dilakukan oleh perusahaan besar kelapa sawit yang berkomitmen untuk menghapuskan deforestasi dari rantai pasokan mereka. Hal ini terjadi karena adanya tekanan dari masyarakat internasional terutama di tahun 2010, Consumer Group Forum (CGF)¹⁶ menyatakan komitmennya pada nol deforestasi paling

¹² Daemeter 2015, Overview of Indonesian oil palm smallholders farmers : A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities, Daemeter Consulting, Jakarta, diakses 14 Agustus 2017, <http://daemeter.org/new/uploads/20160105233051.Smallholders_Book_050116_web.pdf, hlm. 6.

¹³ Idsert, J, op cit. hlm. 3.

¹⁴ ibid, hlm.2; International Finance Corporation, op cit., hlm. iv.

¹⁵ Idsert, J, ibid, hlm.2-3.

¹⁶ The Consumer Goods Forum (CGF) merupakan forum global yang beranggotakan sekitar 400 perusahaan retail, manufaktur, penyedia jasa, dan perusahaan lainnya dari sekitar 70 negara di dunia.

lambat tahun 2020.¹⁷ Terkait dengan komitmen kolektif kebijakan nol deforestasi ini, di tahun 2014 muncul lah dua group besar yang beranggotakan perusahaan kelapa sawit, yakni Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM) dan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).¹⁸ Selain isu deforestasi, kedua group ini juga secara eksplisit membahas isu sosial termasuk hak tanah, konflik dan isu petani kecil.¹⁹ IPOP ditandatangani oleh 5 perusahaan besar (Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri) dimana kelima perusahaan ini menyerap hampir 90% total produksi sawit Indonesia.²⁰ Namun, dalam perjalanannya IPOP mendapat reaksi keras dari pemerintah Indonesia, dan akhirnya membubarkan diri pada tahun 2016.²¹ Perusahaan-perusahaan ini diminta untuk melakukan penguatan program pemerintah yakni Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diluncurkan sejak tahun 2011.

Pemerintah mengambil tindakan seperti itu karena menurut pemerintah, IPOP pada akhirnya mengarah kepada

¹⁷ Pacheco, P 2016, 'Nol deforestasi di Indonesia: komitmen, politik, dan kebun sawit', Kabar Hutan, diakses 14 Agustus 2017, <<https://blog.cifor.org/39247/nol-deforestasi-di-indonesia-komitmen-politik-dan-kebun-sawit?fnl=id>>.

¹⁸ Pirard, R, Gynch, S, Pacheco, P & Lawry, S 2015, 'Zero-deforestation commitments in Indonesia: government challenges', Info Brief CIFOR, no. 132, September 2015, diakses 20 Agustus 2017, < http://www.cifor.org/publications/pdf_files/info-brief/5871-infobrief.pdf>, hlm. 2.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Vebri, H 2015, 'Ada IPOP, sawit rakyat terancam tidak terserap', diakses 16 Agustus 2017, <<http://industri.kontan.co.id/news/ada-ipop-sawit-rakyat-terancam-tidak-terserap>>.

²¹ 'IPOP diantara pilihan: bubar atau dibubarkan' 2016, Sawit Indonesia, diakses 20 Agustus 2017, <<https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/hot-issue/ipop-diantara-pilihan-bubar-atau-dibubarkan/>>; Arumingtyas, L 2016, 'IPOP bubar, pemerintah janji sempurnakan standar wajib sawit hijau Indonesia, berikut beberapa masukan', Mongabay Indonesia, diakses 20 Agustus 2017, <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.mongabay.co.id/2016/07/15/ipop-bubar-pemerintah-janji-sempurnakan-standar-wajib-sawit-hijau-indonesia-berikut-beberapa-masukan/>>. Dalam Surat Jawaban KPPU bernomor 184/K/X anggota IPOP/2015 pada 22 Oktober 2015 kepada KADIN Indonesia, Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, menerangkan bahwa IPOP berpotensi menghambat masuknya pasar bagi mitra anggota IPOP. Pasalnya, ada perbedaan signifikan antara kesepakatan IPOP dan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang menjadi standar kriteria lingkungan perkebunan sawit di Indonesia.

rantai pasok dari TBS yang mereka terima dan akan sangat merugikan petani swadaya. Karena, salah satu tuduhan yang sering diarahkan ke petani swadaya adalah TBS yang berkualitas rendah dan produksi tidak ramah lingkungan. Namun demikian, walaupun IPOP sudah dibubarkan, petani swadaya masih tetap mempunyai tantangan untuk membuktikan atau memperbaiki TBS yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang diharapkan. Dikarenakan komitmen nol deforestasi yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar tersebut masih tetap berlaku meskipun IPOP tidak lagi ada. Oleh karena itu, kajian ini juga akan membahas mengenai tantangan petani swadaya yang dihadapi sehari-hari, dan dimulai dengan menjabarkan definisi serta karakteristik petani swadaya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai kerancuan dan kekosongan kerangka definisi petani kecil, khususnya petani swadaya kelapa sawit dalam upaya memahami kondisi permasalahan yang dihadapi petani swadaya kelapa sawit secara utuh, termasuk didalamnya kesenjangan dan tantangan sekarang dan masa depan.

1.3 Metodologi Penelitian

Istilah metodologi ditujukan pada cara pendekatan masalah dan mencari jawaban dengan menggunakan sekumpulan teknik dan prosedur dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data.²² Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang didapatkan dari data dan informasi mengenai petani kecil swadaya.

Data yang akan digunakan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berasal dari beberapa literatur (hasil seminar, makalah, karya ilmiah, artikel, jurnal, dokumentasi dan terbitan lainnya) yang berasal dari berbagai institusi yang

²² Phu, LV 2007, 'Formulation of an integrated approach to sustainable water management in Ho Chi Minh City, Vietnam', Department of Geographical and Environmental Studies, Doctor of Philosophy thesis, the University of Adelaide, hlm. 25.

telah diterbitkan terkait dengan petani kelapa sawit, serta peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit dan petani. Sedangkan data kuantitatif berasal dari data statistik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta beberapa publikasi ilmiah. Penggunaan kedua data ini diharapkan akan melengkapi satu sama lain dan dapat menyajikan pemahaman yang menyeluruh dari permasalahan yang diteliti.²³

Analisis dokumen disusun dengan menekankan pada aspek kualitatif, yaitu jenis penelitian yang lebih ditekankan untuk melihat kedalaman dan esensi dari fenomena yang diteliti dengan menggunakan metode deskriptif.²⁴ Dengan pendekatan ini, penulisan diarahkan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan mengadakan akumulasi data yang relevan, menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.²⁵

1.4 Hipotesa Awal

Hipotesa ditujukan untuk memberikan kejelasan dan fokus terhadap masalah penelitian.²⁶ Penelitian ini bermula dari hipotesa awal bahwa ketidakjelasan definisi petani swadaya dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan akademisi maupun praktisi kelapa sawit yang mengarah pada sulitnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani swadaya ini. Hipotesa ini akan diuji dalam pembahasan penelitian ini.

²³ Youngs & Piggot-Irvine 2012 'The application of a multiphase triangulation approach to mixed methods: the research of an aspiring school principal development program', *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 6, no. 3, hlm. 187; Creswell, JW 2003, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (second edition), SAGE Publications, Thousand Oaks, hlm. 4

²⁴ Hamidi 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang.

²⁵ Nazir, M 2003, *Metode Penelitian* (Cetakan kelima), Ghalia Indonesia, Jakarta.

²⁶ Kumar, R 2011, *Research Methodology: step by step for beginners*, Sage Publication Ltd., London, diakses 11 Agustus 2017, <file:///C:/Users/FAJRI/Downloads/Ranjit_Kumar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G%20(1).pdf>, hlm. 93.

BAB II

MEMOTRET DEFINISI PETANI KECIL YANG ADA SEKARANG

2.1 Petani dalam Literatur ilmiah

2.1.1 Definisi petani kecil secara umum

Definisi petani kecil telah banyak diberikan oleh para ahli/praktisi. Dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa definisi yang dapat berkontribusi pada pembentukan definisi petani kelapa sawit, khususnya petani kecil swadaya. Beberapa definisi dari para ahli ini perlu untuk dijabarkan untuk melihat landasan teori dari pendefinisian petani kelapa sawit dalam peraturan perundang-undangan. Anwas Adiwilangga mendefinisikan petani sebagai orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.²⁷ Sementara itu, Slamet menyebutkan bahwa petani 'asli' adalah apabila memiliki tanah sendiri, bukan sekedar penggarap maupun penyewa.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, secara konsep, tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang petani.

Definisi Anwas dan Slamet menerangkan poin penting dari konsep petani yang tidak hanya terkait pada tanah

²⁷ Anwas, S 1992, Pengantar Ilmu Pertanian, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 34.

²⁸ Slamet 2000, Agrikultur, LPN-IPB, Bogor, hlm. 20.

sebagai alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi tersebut juga mutlak dimiliki seorang petani. Implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi politisnya, petani mutlak untuk mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya atas tanah.

Peneliti gerakan petani yang terkemuka seperti Barrington Moore Jr, menyatakan bahwa “tak mungkin mendefinisikan petani dengan ketepatan yang mutlak karena batasnya memang kabur pada ujung kenyataan sosial itu sendiri”.²⁹ Menurutnya, pengakuan terhadap sejarah subordinasi kelas atas tuan tanah yang diperkuat dengan hukum kekhususan kultural serta pemilikan tanah secara *de facto*, merupakan ciri-ciri pokok yang membedakan petani dengan yang lainnya.³⁰

Sementara Eric R. Wolf mengemukakan bahwa petani sebagai orang desa yang bercocok tanam, artinya mereka bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota.³¹ Petani tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi yakni berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa tujuan perniagaan untuk mencari keuntungan. Mereka mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis, namun demikian dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan besar.

Secara spesifik untuk melihat ciri masyarakat petani diungkapkan oleh Chayanov yang menyebutkan bahwa ekonomi rumah tangga petani karakteristik utamanya adalah penggunaan tenaga kerja keluarga dimana hal ini ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga, bukan untuk mengejar produksi (ekonomi kapitalis).³² Unsur-unsur biaya produksi dalam bentuk perekonomian petani ini

²⁹ Moore, B dikutip dalam Landsberger, HA & Alexandrov, YG 1981, Pergolakan petani dan perubahan sosial, CV. Rajawali, hlm.9.

³⁰ Ibid.

³¹ Wolf, ER 1986, Petani: suatu tinjauan antropologis, diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS), Jakarta.

³² Syahyuti 2006, ‘30 konsep penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian’, PT Bina Rena Pariwara, diakses 25 Agustus 2017, <<http://syahyutipetani.blogspot.co.id/2012/08/teori-tentang-petani.html>>.

tidak dapat diperbandingkan dengan apa yang terdapat dalam per-ekonomian kapitalis.³³

Lain halnya dengan Dwi Santoso Widodo yang mengutarakan 8 ciri petani kecil di sektor pertanian secara umum sebagai berikut:³⁴

1. Jumlah jiwa yang ditanggung 5 orang setiap keluarga.
2. Tingkat pendidikan kepala keluarga sangat terbatas.
3. Sumber nafkah mereka berasal dari usaha tani sendiri, buruh tani dan usaha lain.
4. Upah kerja di bidang pertanian lebih kecil daripada bidang lainnya.
5. Rata-rata pengusahaan lahan 0,1 sampai 0,4 hektar.
6. Besar pendapatan dari dalam dan luar tani 180-280 kg/kapita/tahun.
7. Konsumsi pangan 1.277 kalori, 31 gram protein
8. Kurang responsif terhadap perbaikan teknologi dan usaha inovatif untuk peningkatan hasil panen.

Dari beberapa teori yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik petani secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Orang perorangan/masyarakat yang memiliki tanah dan mengelola tanah tersebut untuk lahan pertanian.
2. Orang perorangan/masyarakat yang tinggal di pedesaan.
3. Orang perorangan/masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat desa
4. Orang perorangan/masyarakat yang sumber pendapatannya dari hasil pertanian yang dikelolanya.
5. Ciri khas ekonomi rumah tangga petani adalah penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha tani.
6. Bertani untuk mencapai kesejahteraan bagi anggota rumah tangga bukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (ekonomi kapitalistik).

Dari definisi petani secara umum dari para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa “luasan” tidak menjadi latar belakang penentu.

³³ Ibid

³⁴ Santoso, DW 2011, 'Delapan ciri petani kecil', 26 September, diakses 28 Agustus 2017, <<http://wondoakun.blogspot.co.id/2011/09/delapan-ciri-petani-kecil.html>>

Sebagain besar ahli tersebut mendefinisikan petani dari kaca-mata akses, perikatan (terhadap moda produksi) dan pengelolaan. Penjabaran mengenai definisi petani kecil yang menggunakan luasan sebagai latar belakang dan diakui dalam perundangan nasional akan dibahas kemudian. Dari definisi umum yang disampaikan diatas dapat dikemukakan bahwa alasan dari peraturan perundangan di Indonesia menggunakan luasan sebagai penentu masih belum terjawab secara teoritis. Namun demikian, sebagaimana yang dinyatakan Morton dalam Sonny Mumbunan yakni walaupun dalam literatur ilmiah kerap-kali batas luasan yang dipakai, istilah petani kecil bidang pertanian tidak memiliki definisi baku sehingga menyulitkan untuk melakukan analisis.³⁵

2.1.2 Tipologi Petani Kecil Kelapa Sawit

Setelah membahas petani secara umum dan ciri-ciri petani, pada bagian ini akan dibahas mengenai tipologi dari petani kelapa sawit secara khusus. Pada prakteknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis petani kelapa sawit yakni petani plasma, petani mandiri atau swadaya, petani “*plus-plus*” dan petani mandiri perbantuan yang akan dijelaskan dibawah ini.³⁶

Petani “Plasma”

Keberadaan petani plasma dalam pendekatan perkebunan besar merupakan kritikan terhadap pendekatan monopoli yang dilakukan perusahaan perkebunan besar selama bertahun-tahun. Pendekatan ini telah banyak di diskusikan sejak tahun 1970an hingga akhirnya pada tahun 1980 terdapat pendekatan baru untuk mengintegrasikan rakyat kedalam perkebunan kelapa sawit dengan bentuk kemitraan. Pendekatan kemitraan ini pada awalnya dikawal secara langsung oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada calon-calon petani di wilayah Nusa Tenggara dan Jawa untuk dilibatkan dalam skema kemitraan dengan perusahaan perkebunan melalui transmigrasi. Dalam perkembangannya, pendekatan ini terus berganti-ganti

³⁵ Mumbunan, S 2016, ‘Seberapa Kecil? Mendefinisikan kembali pekebun kelapa sawit dengan kualifikasi luas lahan’, RCCC UI, Jakarta, hlm.2.

³⁶ Suhada, AS 2014, Membangun jalan bagi pekebun mandiri berkelanjutan, diakses pada 25 Agustus 2017 < <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/membangun-jalan-bagi-pekebun-mandiri-yang-ber-blog/51369/>>.

walaupun bentuknya masih kemitraan. Perubahan bentuk itu terjadi pada skema atau pola kerjasama, seperti perubahan ke pola Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) dan revitalisasi.

Petani Swadaya

Petani swadaya tidak terikat dengan suatu perusahaan perkebunan dan bebas untuk menjual produksi mereka kepada pembeli siapa-pun. Mereka menjual baik secara langsung ke pabrik atau kepada pengumpul di tingkat desa. Petani swadaya ini membangun kebun dengan pengetahuannya sendiri, proses belajar dari sesama petani, melihat praktek pembangunan di perusahaan perkebunan. Tanah yang digunakan pun adalah tanah sendiri begitupun halnya pekerja yakni petani itu sendiri. Terkadang, jika luasannya lebih dari 6 ha rata-rata menggunakan pekerja.

Petani “*plus-plus*”

Petani “*plus-plus*” dapat dilihat di desa-desa kebun plasma. Disebut petani “*plus-plus*” karena rata-rata mereka pada dasarnya adalah petani plasma yang kemudian membuka kebun-kebun baru baik di lahan pekarangan maupun pada lahan-lahan hasil jual beli dengan penduduk sekitar atau sesama petani. Besarnya jumlah petani “*plus-plus*” ini muncul sejak penggunaan pola KKPA dan revitalisasi. Kebutuhan rumah tangga petani lah yang mendorong petani plasma untuk menjadi petani plus-plus yang tidak tercukupi oleh hasil produksi dari kebun plasma yang ada. Mereka yang bisa menabung atau mencari pinjaman untuk membuka kebun baru dari lahan kosong yang tersedia untuk menambah pendapatannya.

Mandiri Perbantuan/ *Independent supporting*

Petani perbantuan adalah petani mandiri yang dalam beberapa hal mendapat bantuan dari pihak lain. Bantuan tersebut dapat berupa bibit, pupuk, dan teknis budidaya perkebunan. Biasanya, yang melakukan asistensi tersebut adalah pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk kelompok petani yang hendak membangun kebun kelapa sawit. Jumlah petani perbantuan di Indonesia tidak sebanyak petani plasma atau petani swadaya.

Lebih lanjut lagi, untuk dapat memilah jenis petani dari sisi tipologi pengusahaan mereka, maka bisa dimulai dengan melihat pemilahan hubungan sosial ekonominya. Secara teoritik menurut Hermanto terdapat beberapa hal yang dilihat untuk menggambarkan karakteristik petani secara umum yang bisa menjadi penunjang untuk melihat petani dalam hubungan sosial ekonomi yakni:³⁷

1. Usaha Petani
2. Pendidikan
3. Pendapatan
4. Luas penguasaan lahan

Sementara itu, CIFOR menentukan tipologi petani kecil dengan melihat dari beberapa aspek yakni karakteristik sosial (*social characteristics*), lokasi perkebunan (*Plot location*), *Prevalensi (prevalence)*, profil ekonomi (*economic profile*), praktik produksi (*production practice*), tantangan dan Perubahan Kebijakan (*policy challenges and priorities*). Adapun tipologi petani menurut penelitian CIFOR dibagi dalam beberapa tipe sebagai berikut:³⁸

1. Petani kecil migran (*small migrant farmers*)
2. Petani kecil asli (*small indigenous farmers*)
3. Petani migran kelas menengah (*medium-sized migrant farmers*)
4. Petani asli menengah (*medium-sized indigenous farmers*)
5. Petani skala besar perintis bukaan lahan baru (*large frontier pioneers*)
6. Produsen besar terkonsolidasi (*Large consolidated producers*)



³⁷ Hernanto, F 1984, Petani Kecil, Potensi dan Tantangan Pembangunan. Ganesia. Jakarta.

³⁸ Idsert, J, op cit., hlm. 11-17.

Lain halnya dengan penelitian yang di lakukan oleh Daemeter yang membagi petani dalam 5 tipe berdasarkan model transaksionalnya yakni:³⁹

1. Petani kecil independen, rantai pasok melalui agen lokal (*Small scale independent farmers, linked to supply chain via local agents*)
2. Petani besar independen, rantai pasok melalui pedagang lokal atau pabrik (*larger scale independent farmers, linked to supply chain via local traders or mills*).
3. Grup petani atau koperasi petani, penjualan langsung kepada pabrik (*farmers group or farmer managed cooperatives, that trade directly with mills*)
4. Petani kecil dalam plot tertentu, rantai pasok dengan perusahaan skema plasma (*Smallholders farmer managed plots, linked with company plasma schemes*)
5. Perusahaan mengelola kebun sawit petani kecil, mereka menyewa tanah rakyat untuk dikelola perusahaan dan ada pembagian keuntungan dengan pemilik tanah (*Company managed smallholders owned plantation, leased community lands*).

Dari tipologi di atas, Daemeter menunjukkan relasi atau hubungan produksi antara petani dengan pihak eksternal seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.⁴⁰


Dari penelitiannya tentang tipologi petani tersebut diatas, Daemeter menyatakan bahwa data yang reliabel terkait angka untuk masing-masing tipe sangatlah kurang, namun kemudian Daemeter mengutip data dari IFC yang menyatakan bahwa perhitungan secara kasar terdapat sekitar 1/3 petani kecil mendapat bantuan perusahaan dan sekitar 2/3 merupakan petani swadaya.⁴¹



³⁹ Daemeter, op cit., hlm.i.

⁴⁰ Ibid, hlm.6

⁴¹ Ibid, hlm.8



Gambar 1.

Relasi atau hubungan produksi antara petani dengan pihak eksternal (Climate Change Policy (CPI) dalam Daemeter 2015)

2.2 Petani swadaya kelapa sawit

Menurut Soetrisno dalam Revrisond et al, kelapa sawit pada awalnya hanya diusahakan oleh perkebunan besar, baik yang dimiliki swasta maupun negara, dan perkebunan rakyat kelapa sawit baru muncul belakangan dibanding komoditas lainnya.⁴² Pertumbuhan petani kecil swadaya pada dasarnya pun bukan merupakan hasil desain pemerintah, namun berkembang seiring dengan tumbuhnya perusahaan besar kelapa sawit tersebut.⁴³ Revrisond et al dalam bukunya mengartikan petani swadaya kelapa sawit sebagai pelaku usaha perkebunan yang tidak menjadi subordinat dari perusahaan perkebunan besar. Definisi ini muncul dengan melihat perkembangan dan sejarah munculnya petani swadaya di perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Petani kecil swadaya tidak memiliki ikatan formal apa pun dengan perusahaan ataupun pemerintah.

Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) dalam salah satu kajiannya mendefinisikan petani swadaya adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 25 ha.⁴⁴ Hal ini didasari oleh survei dan pemetaan yang dilakukan di dua kabupaten di Kalimantan Tengah di tahun 2014-2015 yang rata-rata memiliki luasan lahan kurang dari 25 ha. Sementara itu, RCCC UI dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2016⁴⁵ mendefinisikan petani kecil kelapa sawit sebagai "pekebun yang berkebun kelapa sawit di lahan milik sendiri dengan hak milik atau hak guna seluas kurang dari 6 hektar per rumah tangga pekebun."⁴⁶

Definisi yang dikemukakan RCCC-UI berangkat dari temuan terkait unsur pembeda pokok, yakni luas lahan (dalam hektar) maksimal per rumah tangga pekebun dan jumlah maksimal pekebun anggota keluarga yang berkebun pada lahan milik sendiri. Luas lahan maksimal dari kebun milik sendiri per rumah tangga pekebun, seperti

⁴² Revrisond et al. 2010, *Pekebun Mandiri dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, hlm. 16.

⁴³ Ibid, hlm. vi.

⁴⁴ INOBU, loc cit.

⁴⁵ Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia 2014, *Tingkat Ketersediaan Pekebun Kecil Kelapa Sawit untuk tidak Membuka Lahan Baru Termasuk Hutan dan Untuk Beralih Pekerjaan dari Kebun Sawit: Hasil Survei di Riau dan Sumatera Selatan*.

⁴⁶ Mumbunan, S, loc cit.

ditunjukkan nilai batas terdekat atas (*upper adjacent value*) dari sejumlah provinsi ada pada sekitar 6 hektar per rumah tangga.

Selain itu, dari segi jumlah maksimal pekebun anggota keluarga yang berkebun pada lahan milik sendiri, 99% pekebun menggunakan 1-2 anggota keluarga, mengelola luas lahan maksimal kurang dari 5 hektar. Luas maksimal yang dikelola maksimal anggota keluarga ini mendukung temuan terkait sebaran luas lahan pekebun kecil, yakni kurang dari 6 hektar. Perlu untuk dikemukakan bahwa penggunaan anggota keluarga terutama istri sangat menunjang keberlangsungan perkebunan sawit. Sebagaimana SPKS mencatat bahwa dalam perkebunan sawit skala kecil (2-4ha) perempuan terlibat dalam pekerjaan produktif seperti membantu suami menebas gulma, penyemprotan, pemupukan, pemanenan, pengangkutan TBS, memetik brondolan, serta menyusun pelepah ke gawangan mati saat panen.⁴⁷

Lebih lanjut lagi, Altieri dan Koohafkan dalam tinjauannya di Asia, mengemukakan karakter petani swadaya dengan luasan angka dibawah 2 ha, atau antara 2 ha sampai di bawah 10 ha.⁴⁸ Serupa juga dengan FAO dan UNEP yang menggunakan batas 2 hektar untuk mendefinisikan petani swadaya.⁴⁹ Sementara itu, dengan batasan atas



⁴⁷ Uwin, S 2015, Perempuan dan perkebunan kelapa sawit, Serikat Petani Kelapa Sawit, diakses 20 Agustus 2017, <<https://www.spksnasional.or.id/research/perempuan-dan-perkebunan-kelapa-sawit/>>.

⁴⁸ Altieri, MA & Koohafkan, P 2008, Enduring farms: climate change, smallholders, and traditional farming communities, Environmental and Development Series, Third World Network, Penang, Malaysia, diakses 25 Agustus 2017, <http://videa.ca/wp-content/uploads/2015/07/Climate-change-and-enduring-farms.pdf>>, hlm.18.

⁴⁹ IFAD & UNEP 2013, Smallholder, food security and the environment, diakses 25 Agustus 2017, <<https://www.ifad.org/documents/10180/666cac24-14b6-43c2-876d-9c2d1f01d5dd>>, hlm. 10.



yang tinggi, Vermeulen dan Goad merumuskan petani kecil sebagai perkebunan sawit dengan lahan kurang dari 50 ha,⁵⁰ di mana definisi ini juga digunakan oleh Kelompok Meja Bundar untuk Minyak Sawit Lestari atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

RSPO mendefinisikan petani kelapa sawit dengan membedakan definisi antara petani kelapa sawit secara umum (*smallholders*) petani kelapa sawit plasma (*scheme smallholders*) dan petani swadaya (*independent smallholders*), sebagai berikut:

Smallholders are Growers growing oil palm, sometimes along with subsistence production of other crops, where the family provides the majority of labor and the farm provides the principal source of income, and where the planted area of oil palm is usually below 50 ha in size (Petani penggarap adalah petani yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi subsistensi panen lainnya, dimana keluarga menyediakan kebanyakan tenaga kerja dan perkebunan menyediakan sumber pendapatan utama dan area yang ditanami minyak sawit biasanya berukuran lebih kecil dari 50 hektar) [RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, Oct 2007].

Scheme smallholders, while also very diverse, are characterised as smallholders who are structurally bound by contract, by a credit agreement or by planning to a particular mill. Scheme smallholders are often not free to choose which crop they develop, are supervised in their planting and crop management techniques, and are often organised, supervised or directly managed by the managers of the mill, estate or scheme to which they are structurally linked. (walaupun sangat beragam, dicirikan sebagai petani yang terikat secara struktural dengan kontrak, melalui perjanjian kredit atau perencanaan pabrik tertentu. Petani plasma seringkali tidak bebas memilih tanaman yang ingin dikembangkan, diawasi teknik penanaman dan manajemen tumbuhannya, dan seringkali diorganisir, diawasi atau dikelola langsung oleh manajer pabrik, perkebunan atau skema yang terhubung dengannya secara struktural) [RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production: Guidance on Scheme Smallholders – July 2009].

Independent smallholders, while very varied in their situations, are characterized by their: freedom to choose how to use their lands, which crops to plant and how to manage them; being self-organized, self-managed and self-financed; and by not being contractually bound to any particular mill or any particular association. They may, however, receive support or extension services from government agencies

⁵⁰ Vermuleun, S & Goad, N 2006, Towards better practice in smallholders palm oil production, Natural Resource Issues Series No. 5, International Institute for Environment and Development, London, UK, diakses 14 Agustus 2017, <http://www.fao.org/uploads/media/06_IIED_-_Towards_better_practice_in_smallholder_palm_oil_production_01.pdf>, hlm. 10.

(walaupun beragam situasinya, petani independen dicirikan oleh kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan lahannya, tumbuhan mana yang ditanam dan bagaimana mengelolanya; mengatur sendiri, mengelola sendiri, dan mendanai sendiri; dan tidak secara kontrak terikat dengan pabrik mana pun atau asosiasi mana pun. Namun, petani mendapatkan bantuan atau layanan dukungan dari instansi pemerintahan) [RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production: Guidance on Scheme Smallholders – July 2009].

Definisi di atas, RSPO menjelaskan perbedaan antara petani plasma dan petani swadaya dari sisi keleluasaan dalam memilih komoditas dan perikatan petani dengan perusahaan. Sedangkan secara umum, RSPO menggunakan batasan luasan di bawah 50 ha. Walaupun demikian, RSPO sebagai sebuah mekanisme pasar kelapa sawit global menyadari adanya variasi penerapan dari definisi dan karakteristik ini di berbagai negara.

2.2.1 Perbedaan Petani Swadaya dan Petani Plasma

Pada konteks Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan maka petani swadaya didefinisikan dengan luasan lahan kurang dari 25 ha. Sedangkan petani yang mengikuti skema PIR Transmigrasi yang dikembangkan di awal tahun 1980 an rata-rata mendapatkan 2 ha. Hampir tidak ada petani yang memperoleh lahan lebih atau kurang dari batasan luasan tersebut. Walaupun dalam perkembangannya, pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan PIR Revitalisasi sangatlah tidak konsisten. Terdapat banyak petani yang mendapatkan kurang dari 2 ha atau bahkan lebih.

Perbedaan mendasar antara petani swadaya dan petani plasma adalah petani plasma dicirikan oleh keterikatan secara struktur maupun kredit dengan perkebunan atau pabrik pengolahan minyak sawit pembina. Mereka tidak mempunyai kebebasan dalam memilih tanaman yang akan diusahakan dan bahan tanam, teknologi serta manajemen yang diterapkan serta kelembagaan diarahkan oleh perusahaan atau pabrik pembina. Sebaliknya, petani swadaya mempunyai kebebasan memilih tanaman yang akan diusahakan, dikelola sendiri, diorganisasikan sendiri, dibiayai sendiri, hasil dipasarkan sendiri, dan tidak terikat dengan perkebunan atau pabrik minyak sawit manapun.

PERKEBUNAN SAWIT DAN TRANSMIGRASI

Pada awalnya perkebunan besar dan perkebunan rakyat kelapa sawit berjalan sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam perkembangan selanjutnya terutama sejak situasi yang agak berbeda terjadi ketika pemerintah Orde Baru lahir, hubungan antara keduanya mulai mengalami interaksi yang intensif. Hal ini antara lain didorong oleh program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau Nucleus Estate and Smallholder Development Project (NES) dikembangkan pemerintah pada akhir tahun 1980-an. Bahkan dengan serangkaian program PIR BUN, KKPA dengan bantuan modal asing, maka muncul percepatan pembukaan areal-areal baru, termasuk yang dikaitkan dengan program transmigrasi oleh pemerintah. Secara definitif kemudian istilah perkebunan rakyat mengacu kepada kedua jenis pekebun tersebut, baik yang berasal dari inisiatif rakyat sendiri maupun dari hasil program yang dikembangkan pemerintah.

Perkebunan rakyat mulai dirintis oleh pemerintah sejak awal Orde Baru. Gagasan awalnya adalah untuk merombak struktur perkebunan, yang tidak menempatkan rakyat sebagai buruh saja, tetapi juga untuk peran ekonomi yang lebih luas dalam proses produksi dan distribusi kelapa sawit.

Menurut catatan Soeroso yang dikutip Loekman, gagasan itu dimulai dengan diperkenalkannya Unit Pelaksana Proyek atau UPP, yang mulai dilaksanakan pemerintah pada tahun 1973/74 di tiga propinsi. UPP ini menjadi "task force" yang secara khusus bertugas untuk membantu petani perkebunan rakyat dalam membangun kebunnya dengan teknologi maju, kemudian mengorganisir petani dalam Koperasi Unit Desa, sehingga mereka dapat mengolah dan memasarkan hasil kebun dengan baik, berkelanjutan, dan menguntungkan. Di Sumatera Utara dikembangkan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat (P3RSU), di Lampung dengan Proyek Pengembangan Cengkeh Lampung atau PPCL, dan di Jawa Barat dengan Proyek Pengembangan Teh Rakyat dan Perkebunan Swasta Nasional (P2TRSN). Ada beberapa proyek sejenis di tempat lain, yang lebih menekankan pada peningkatan produksi di lokasi perkebunan rakyat. Gagasan lain selanjutnya untuk meningkatkan peranan perkebunan rakyat juga dilakukan yang dikenal dengan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR BUN). Setelah Bank Dunia menyetujui untuk memberikan sumber pendanaan, maka dimulai pada tahun 1977/1978 pemerintah membangun dua proyek PIR di Sumatera Selatan (Tebenan) dan Daerah Istimewa Aceh (Alue le Merah). Gagasan awal pemerintah dan Bank Dunia itu selanjutnya dikembangkan secara terus menerus sampai lebih dari satu dekade. Sampai dengan akhir tahun 1989, dilaporkan bahwa wilayah PIR telah meliputi 19 provinsi dengan 60 kabupaten, dengan jumlah PIR sebanyak 80 (35 unit PIR Bantuan, 29 PIR Khusus, dan 16 PIR Lokal. Sedangkan Perusahaan Inti yang terlibat meliputi 20 PT Perkebunan dan 2 Perkebunan Swasta.

2.2.2 Petani swadaya menurut penelitian SPKS

Dari beberapa penelitian SPKS sejak 2006, ciri-ciri petani swadaya dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵¹

Pertama: Menggunakan tanah sendiri atau tanah warisan. Tanah ini kemudian digunakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

Kedua: Menggunakan kualitas produksi yang murah. Jika pupuk mahal dan bibit langka, maka petani akan lebih cenderung tidak menggunakan pupuk atau herbisida.

Ketiga: Tenaga kerja yang digunakan adalah keluarga. Jika lahan mereka lebih dari 5 ha maka perlu untuk menggunakan buruh di pedesaan. Sebaliknya, lahan yang kurang dari 5 ha akan dikerjakan sendiri oleh petani.

Keempat: Luas lahannya skala kecil, yaitu antara 1-6 ha. Petani swadaya yang memiliki kurang dari 25 ha (namun diatas 6 ha) rata-rata adalah petani kaya yang memiliki modal banyak. Disamping itu, mereka juga merupakan bukan penduduk asli tapi pendatang yang biasanya memiliki akses penjualan dan akses ke sarana produksi pertanian lebih baik daripada petani kecil.

Kelima: Petani swadaya tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan praktik budidaya kelapa sawit yang baik. Budidaya kelapa sawit yang dilakukan cenderung asal-asalan, sehingga produktivitas perkebunan mereka sangat rendah. Pendapatan mereka juga rata-rata kecil, sehingga petani ini pun memiliki usaha tani lainnya, seperti karet, padi dan komoditi lainnya.

Kelima ciri diatas tersebut didasarkan pada pengamatan SPKS selama ini dan diarahkan untuk mendefinisikan petani swadaya dengan lebih holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek (luas lahan, keterikatan dengan lahan, tenaga kerja, sarana produksi dan kemampuan). Dengan demikian, SPKS memandang bahwa mencirikan petani swadaya kelapa sawit diperlukan sebuah pendekatan yang lebih holistik dibanding hanya mengandalkan pada luasan saja.

2.3 Definisi petani kecil swadaya dalam peraturan perundang-undangan nasional

Sebagaimana disebutkan di Bab sebelumnya bahwa penyebutan istilah “petani” dalam penelitian ini merujuk pada UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Bab I Pasal 1 Butir 3 yang menyatakan bahwa “petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman

⁵¹ <https://www.spksnasional.or.id>

pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.” Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT), menyebutkan “petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan/atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman.” Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa definisi petani luas cakupannya, termasuk didalamnya orang atau warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan. Lebih lanjut pengaturan tentang usaha perkebunan kemudian diatur dalam UU Perkebunan, termasuk didalamnya budidaya kelapa sawit.

Apabila merujuk kepada UU Perkebunan, istilah petani kelapa sawit disebut sebagai pekebun, yang didefinisikan di Bab I Pasal 1 Butir 9 sebagai “orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.” Penjelasan mengenai skala tertentu tidak dijabarkan lebih lanjut dalam UU ini. Skala tertentu kemudian dijelaskan dalam Permentan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Bab I Pasal 1 Butir 9 yang menyatakan bahwa “skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis



tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.” Ketentuan skala petani kecil untuk usaha perkebunan juga tidak diberikan secara spesifik di UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, padahal usaha tanaman pangan disebutkan luasannya, seperti tercantum dalam Bab IV tentang Perlindungan Petani di Pasal 12 ayat 2 sebagai berikut:

(2) “Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:⁵²

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) ha; Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) ha; dan/atau
- b. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut sudah menyebutkan secara spesifik luas lahan maximum 2 ha untuk tanaman pangan, namun untuk luas lahan hortikultura, pekebun dan peternak skala kecil (huruf c) hanya disebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

Setelah ditinjau lebih dalam lagi, penyebutan luas-an secara spesifik petani kecil ada di Keputusan Menteri

⁵² UU PPP 2013 Bab III, Pasal(7) ayat 2: Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

⁵³ Kelapa sawit termasuk komoditas perkebunan. Untuk melihat jenis-jenis komoditas yang merupakan komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dapat merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 511/Kpts/Pd.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura



Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dalam Bab I Pasal 1 huruf f yang menyebutkan “perkebunan rakyat adalah usaha budidaya perkebunan yang diusahakan oleh perorangan diatas tanah, hak milik atau Hak Guna Usaha dengan luas areal kurang dari 25 hektare (ha).” Begitu juga dengan Pasal 5 ayat 1 Permentan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa kebun yang luasannya kurang dari 25 (ha) untuk pendaftarannya dilakukan oleh bupati/walikota. Walaupun Pasal 5 ayat 1 tidak menyebutkan kata petani kecil, namun merujuk kepada pasal-pasal berikutnya di Permentan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dapat dikatakan bahwa 25 ha ini merupakan luasan bagi petani kecil. Beberapa pasal sebagai rujukannya adalah:

- a. Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan pendaftaran yang dimaksud pasal 5 ayat 1 disebut dengan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 5 ayat 2 Permentan PPUB ini menyebutkan: “Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat 1 paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.

- b. Pasal 5 ayat 3 menyebutkan lagi bahwa yang telah didaftarkan akan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) sesuai format yang ada dalam lampiran Permentan PPUB ini. STD-B menurut Pasal 1 butir 13 adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
- c. Pasal 8 menyatakan bahwa "Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) ha atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)."⁵⁵ Dari pasal ini bisa diartikan bahwa luasan kurang dari 25 ha tidak wajib memiliki IUP-B. Logika yang digunakan dalam pengertian semacam ini adalah, luasan yang kurang dari 25 ha dianggap sebagai sebuah usaha yang tergolong kecil dan tidak memerlukan perizinan. Sehingga semangatnya adalah mempermudah masyarakat untuk dapat membudidayakan tanaman perkebunan termasuk kelapa sawit.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa luas kurang dari 25 ha adalah luas petani kecil yang diakui oleh peraturan perundang-undangan nasional. Namun, kejelasan definisi petani kecil swadaya hampir tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan nasional sampai tahun 2014. Kemudian, definisi petani swadaya tercantum dengan jelas di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).⁵⁶ Pasal 2 ayat 3 Permentan ISPO 2015 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) ...

(2) ...

(3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification*

⁵⁵ IUP-B atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

⁵⁶ Selanjutnya disebut Permentan ISPO.

System/ISPO) secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

1. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kemudian dalam Lampiran I Bab I Sub D Poin 10 disebutkan bahwa “usaha kebun swadaya adalah usaha pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh pekebun sesuai peraturan perundang-undangan”. Dari Permentan ini bisa disimpulkan bahwa petani kecil swadaya adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengelola kebunnya sendiri dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk saat ini skala tertentu yang disebut adalah luasan lahan tidak mencapai 25 ha, walaupun dalam kenyataannya hampir sulit ditemukan petani swadaya yang mengelola lahan sampai 25 ha. Terkait hal ini, di bahasan selanjutnya akan dikemukakan mengenai kondisi nyata petani swadaya saat ini.

Dari pemaparan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian petani swadaya tidak hanya dilihat berdasarkan luas lahan tapi juga aspek lainnya, diantaranya aspek sosial, ekonomi, produksi usaha, keadaan kebun dan tempat tinggal petani. Perumusan definisi yang didasarkan pada aspek-aspek diatas lebih sesuai menggambarkan kondisi nyata petani swadaya saat ini.



BAB III

KONDISI KEBUN PETANI SAWIT SWADAYA

Setelah menjabarkan definisi petani dan tipologi dari petani. Pada bagian ini, akan dibahas terkait kondisi dari perkebunan sebagai moda produksi utama yang dimiliki oleh petani swadaya. Secara umum, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menjabarkan kondisi kebun petani swadaya. Selain itu, mengingat bahwa dasar pengdefinisan petani kecil yang ada saat ini berdasarkan lahan maka akan dikemukakan juga kajian studi dari RCCC UI pada 5 provinsi di Indonesia dalam rangka menggambarkan kondisi petani swadaya secara khusus.

3.1 Kondisi kebun petani swadaya dilihat dari beberapa aspek umum

3.1.1 Aspek Legalitas

Legalitas menjadi aspek terpenting dalam membangun sebuah usaha. Aspek legalitas terkait dengan pemenuhan aspek atau beberapa prinsip dasar dalam peraturan yang diatur oleh pemerintah. Pemenuhan prinsip ini berlaku juga bagi perusahaan besar dalam membangun sebuah usaha harus memenuhi standar perijinan seperti Ijin Lokasi, Ijin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU). Bagi petani kecil kelapa sawit, termasuk didalamnya petani swadaya, persyaratan legalnya

tidak terlalu rumit dengan perusahaan besar. Dalam konteks luasan, lahan petani kecil sangatlah kecil, sementara perusahaan besar menggunakan lahan yang luas sehingga pemenuhan aspek legal petani kecil tidak seberat perusahaan besar. Beberapa faktor legal yang dibutuhkan petani dalam pemenuhan legalitasnya, diantaranya adalah:

1. Wajib memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang sesuai dengan Permentan No.98 Tahun 2013. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
2. Wajib mengisi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
3. Wajib memiliki lembaga tani yang sesuai dengan UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani 2013.
4. Penggunaan bibit yang legal sesuai dengan kriteria seperti yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit.

Dari beberapa faktor di atas, petani masih sangat sulit untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah. Dalam hal ini dinas-dinas terkait di daerah diharapkan untuk lebih partisipatif dalam konteks pemenuhan aspek legal disamping kesadaran petani untuk memenuhi standar legalitas ini. Karena tanpa pemenuhan aspek legalitas ini, petani akan kesulitan untuk menjadi tuan rumah di tanahnya. Pemenuhan



terhadap aspek legalitas ini menjadi penting untuk bisa membantu petani swadaya untuk dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang stabil, dan ini juga akan berpengaruh pada aspek-aspek lain yang mempengaruhi kondisi kebun petani swadaya.

3.1.2 Aspek Pembibitan


Di samping masalah legalitas, salah satu aspek yang juga menjadi masalah penting yakni masalah pembibitan. Permasalahan terkait aspek pembibitan ini juga merupakan turunan dari permasalahan legalitas yang tidak kunjung usai. Keterkaitan antara pembibitan yang buruk dengan legalitas adalah karena penerapan pendaftaran petani swadaya melalui STDB masih belum berjalan efektif. Akibatnya, target pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada perkebunan rakyat seringkali salah sasaran. Sehingga penggunaan bibit yang berkualitas rendah dan tidak bersertifikat banyak terjadi, dimana hal ini sangat berdampak pada tingkat produktivitas hingga usia tanaman jangka pendek. Secara umum, faktor pendorong penggunaan bibit palsu ditingkat petani adalah:

1. Kesenjangan antara permintaan dan penyediaan bahan tanaman
2. Kurang informasi tentang bahan tanaman yang baik dan benar
3. Harga bahan tanaman palsu yang jauh lebih murah
4. Prosedur pembelian yang dianggap konsumen terlalu merepotkan

Di samping itu, terdapat beberapa masalah di tingkat pemerintah, terutama dalam hal pengawasan benih palsu dan sebaran lembaga pembibitan yang masih tersentral di wilayah tertentu, dalam hal ini Sumatera. Sementara di wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Papua belum terlayani dengan baik.



Di bawah ini adalah perbandingan produktivitas antara penggunaan benih unggul dan palsu, dimana dapat terlihat bahwa kualitas benih asli menunjang produktivitas yang tinggi.



Gambar 2. Perbandingan Penggunaan Benih Asli dan Palsu
(Pusat Penelitian Kelapa Sawit 2015)⁵⁷

3.1.3 Komitmen sosial dan lingkungan

Dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis sumber daya alam berbasis lahan yang semakin mengkhawatirkan, praktek perkebunan yang mengedepankan aspek lingkungan serta keberlanjutan menjadi salah satu hal yang juga patut menjadi perhatian. Tidak terkecuali dalam melihat perkebunan yang dimiliki oleh petani swadaya. Karena pada dasarnya, semua pihak dan pemangku kepentingan memiliki peran dalam menghadapi perubahan iklim.

Di tingkat petani kelapa sawit aspek lingkungan menjadi masalah terberat untuk dipenuhi seperti misalnya dalam

⁵⁷ Program Sawit untuk Rakyat 2015, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, diakses 14 20 Agustus 2017, <http://www.iopri.org/program-sawit-untuk-rakyat-prowittra/>>.

aspek pembukaan lahan yang cenderung masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, ketergantungan terhadap pupuk kimia dan pestisida, pembukaan kebun pada lahan gambut atau menggunakan kawasan-kawasan hutan dan kawasan bernilai konservasi tinggi. Diperlukan kesadaran dari petani swadaya untuk melakukan pengelolaan kebun sawit yang lestari, yang mana hal ini tidak bisa dicapai apabila tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam sektor kelapa sawit ini.

Komitmen sosial dan lingkungan dalam usaha sektor kelapa sawit secara umum dapat ditemukan melalui pendekatan pasar yang meminta produk sawit yang diproduksi secara berkelanjutan seperti RSPO. Dalam standar tersebut, untuk mendapatkannya petani diwajibkan agar memiliki pendekatan khusus atau cara dalam menghormati aspek lingkungan dan sosial dalam mengelola kebun kelapa sawit sehari-hari. Namun dalam prakteknya, untuk memenuhi standar ini tidaklah mudah. Ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah petani yang berhasil mendapatkan sertifikat tersebut di Indonesia. Masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang perlu untuk dilakukan oleh semua pihak untuk dapat mengoptimalkan pola perkebunan petani swadaya kelapa sawit.

Terlepas dari realisasi sertifikasi lestari yang rendah, aspek lingkungan dan sosial pada pola produksi petani swadaya tetap perlu mendapat perhatian yang serius. Karena tanpa adanya upaya untuk mengarahkan petani swadaya menuju pola produksi yang lebih lestari, dampak kolektifnya terhadap kerusakan ekosistem akan cukup signifikan.

Beberapa faktor lain yang juga perlu untuk dilihat adalah kesenjangan antara petani swadaya dan petani dalam skema kemitraan, seperti halnya produktivitas yang lebih rendah, pengawasan pemerintah yang kurang, dan minimnya asistensi dari pemerintah, dimana hal-hal tersebut menyebabkan tata kelola petani swadaya di Indonesia sangat buruk.

Pada tataran pengelolaan kebun di areal gambut sangat jarang petani melakukan konservasi aliran air melalui pembuatan parit-parit serta menjaga debit airnya. Selain itu, pembangunan parit jarang dilakukan sehingga banyak kebun-kebun petani tergenang banjir

ketika musim hujan. Minimnya pengetahuan dalam melakukan konservasi pada kebun di areal gambut menjadi masalah utama disamping pendanaan yang sangat kurang untuk penggunaan alat berat atau teknologi khusus dalam pembangunannya.

Pembangunan kebun pada areal gambut secara ekonomi sebenarnya tidak menguntungkan bagi petani. Beberapa referensi yang ditemukan oleh SPKS memperlihatkan bahwa produktivitas pada kebun di areal gambut tidak sebaik pada lahan mineral bahkan pada usia tanaman tertentu (diatas 10 tahun) kecenderungannya pohon kelapa sawit akan roboh dengan sendirinya. Risiko lainnya adalah sulitnya melakukan pemupukan, banjir, dan usia tanaman tidak bertahan lama bila dibandingkan dengan usia normal (25 tahun). Walaupun demikian, masih banyak petani yang menanam kebun sawit di areal gambut dikarenakan ketidaktersediaan lahan mineral yang cocok untuk bertanam kelapa sawit.

Gambar 3.

Kebun sawit di rawa gambut, Kecamatan Tebing Tinggi Tanjabar–Jambi. Di gambar ini terlihat banjir di kebun kelapa sawit yang berada di daerah rawa gambut (Serikat Petani Kelapa Sawit 2015)



3.1.4 Akses Finansial

Berangkat dari logika bahwa petani swadaya adalah pengusaha perkebunan oleh rakyat, maka modalitas yang dimiliki juga sangat minim baik dari sisi kapasitas (*skills*) maupun finansial. Padahal akses terhadap pendanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan perkebunan yang terkelola dengan baik sesuai dengan standar pemerintah. Modal yang kurang akan dapat menjadi faktor penentu petani untuk memilih bibit yang murah atau palsu, pemupukan jarang dilakukan atau tidak tepat waktu, kesulitan pembangunan infrastruktur jalan pengangkut hasil produksi, hingga kesulitan melakukan peremajaan kelapa sawit.

Pemerintah telah mencanangkan melalui program revitalisasi perkebunan yakni model subsidi bunga dari APBN untuk dana pembangunan, rehabilitasi dan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Pada prinsipnya, pengelolaan dana tersebut oleh petani atau kelompok dapat dilakukan jika melalui skema kemitraan. Persoalan akses pendanaan secara langsung lebih banyak disebabkan oleh persyaratan perbankan yang mewajibkan agunan sertifikat tanah dan jangka waktu pembayaran. Untuk petani plasma, hal ini tidak terlalu menjadi masalah, namun bagi petani swadaya, mendapat pembiayaan dari bank ini sulit karena salah satu syarat utama pinjaman kepada lembaga keuangan atau bank adalah legalitas formal dari kebun untuk dijadikan jaminan pinjaman.

Hal ini menjadi permasalahan besar bagi petani swadaya karena legalitas dari kebun yang mereka miliki tidak jelas. Fakta menunjukkan bahwa petani swadaya lebih banyak memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) yang bukan merupakan bukti kepemilikan lahan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belum lagi urusan legalitas lain yang juga belum bisa dipenuhi oleh sebagian besar petani swadaya kelapa sawit (lihat 3.1.1 tentang aspek legalitas). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi yang terstruktur dan holistik dalam melihat tantangan yang dihadapi petani swadaya dalam mengakses pendanaan kepada lembaga keuangan atau bank.



3.1.5 Penjualan Hasil Panen


Rantai pasok dari industri kelapa sawit sangatlah panjang dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kebanyakan petani swadaya melakukan proses penjualan TBS kelapa sawit kepada tengkulak atau perantara, dan tidak langsung kepada pabrik pengolahan. Penyebab dasarnya adalah :

1. Pabrik hanya menerima TBS dalam jumlah banyak.
2. Tidak ada kelembagaan petani untuk melakukan penampungan buah dari anggotanya sehingga pabrik kelapa sawit lebih memilih bekerja dengan tengkulak.
3. Beberapa pabrik, memiliki syarat agar petani menunjukkan dokumen bibit yang digunakan sehingga bisa melakukan proses penjualan secara langsung.
4. Bisnis terselubung antara oknum pabrik dan tengkulak.
5. Mobil pengangkutan yang tidak dimiliki oleh petani.
6. Letak kebun yang berada di daerah pedalaman/ susah akses dikarenakan infrastruktur yang buruk.
7. Proses pembayaran secara tunai, sehingga petani lebih cepat mendapatkan hasil dari penjualan TBS.


Pada dasarnya proses penjualan ke tengkulak, lebih banyak merugikan petani. Selain harga berada dibawah standar ketentuan pemerintah, juga begitu banyak proses pemotongan harga oleh tengkulak. Disamping itu juga, petani harus mengeluarkan dana sendiri atau dipotong dari hasil penjualan TBS untuk membayar proses pengangkutan TBS dari kebun petani ke tengkulak dan buruh pengangkut (dari TPH – Tempat pengumpulan TBS Hamparan) ke dalam mobil pengangkutan. Skema penjualan hasil panen dari petani kepada tengkulak terdapat dua model yang dapat dilihat pada diagram Gambar 4.

Meskipun hitungan ekonomisnya merugikan petani, namun tidak ada pilihan lain bagi petani untuk dapat memperoleh hasil dari panen TBS mereka apabila tidak menjualnya kepada tengkulak atau perantara. Pada akhirnya, petani berada di posisi yang sama sekali tidak memiliki pilihan serta daya tawar, dan kondisi ini semakin

Alur 1 : Penjualan Pasca Panen



Alur 2 : Penjualan Pasca Panen



Gambar 4. Skema penjualan hasil panen dari petani kepada tengkulak (Serikat Petani Kelapa Sawit 2015)

memperburuk posisi petani. Ini juga berimplikasi pada aspek lingkungan dan sosial. Karena pada akhirnya, pelacakan (*tracing*) sumber TBS sangat sulit untuk dilakukan. Pembeli TBS tidak bisa mengetahui darimana asal TBS yang mereka peroleh.

3.1.6 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur pengangkutan hasil panen juga menentukan kualitas TBS. Infrastruktur jalan yang buruk akan mempersulit transportasi TBS petani ke pabrik setelah panen. Ada kalanya proses pengangkutan TBS baru dilakukan setelah 1 minggu panen karena adanya infrastruktur jalan yang diperbaiki karena rusak di musim hujan. Padahal secara teoritis, kualitas minyak kelapa sawit yang baik didapat dari TBS yang diproses kurang dari 8 jam setelah panen. Jika lewat dari masa waktu tersebut maka kualitas minyak dari TBS tersebut sangat rendah. Faktor finansial dan belum adanya kelembagaan petani yang secara kolektif melakukan gotong royong dalam melakukan perbaikan dan pembangunan jalan menjadi faktor utama dari banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di kawasan petani swadaya.

3.1.7 Akses Pupuk

Pupuk merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Rekomendasi teknis budidaya kelapa sawit pada umumnya membutuhkan pemupukan dengan sistem tepat waktu, tepat musim dan tepat dosis. Penggunaan pupuk ditingkat petani lebih banyak bergantung kepada ketersediaan dan distribusi pupuk kimia.

Hampir belum ada perkebunan rakyat yang mampu menggunakan pupuk alternatif seperti pupuk organik di saat pupuk kimia mengalami kelangkaan. Dalam beberapa kenyataannya, akses terhadap teknologi pembuatan pupuk organik juga masih sangat kurang sehingga mayoritas petani menggunakan pupuk kimia. Jika peredaran pupuk kimia sangat terbatas, maka sebagian petani tidak melakukan pemupukan.

Tabel 2. Deskripsi produksi, luas lahan, dan jumlah perkebunan rakyat kelapa sawit tahun 2013 untuk lima provinsi terpenting.

Provinsi	Produksi		Luas		Rumah tangga petani (<25 ha)	
	Jumlah (ton)	%	Jumlah (ha)	%	Jumlah (rumah tangga)	%
Riau	3.692.195	36,88	1.348.076	30,95	302.727	20,76
Sumatera Utara	1.185.309	11,84	393.653	9,04	315.444	21,63
Sumatera Selatan	1.137.064	11,36	530.830	12,19	74.465	5,11
Jambi	963.291	9,62	407.261	9,35	122.021	8,37
Kalimantan Barat	477.530	4,77	314.938	7,23	68.687	4,71
Total 5 provinsi	7.455.389	74,47	2.994.758	68,75	883.344	60,57
Total Indonesia	10.010.729	100,00	4.356.087	100,00	1.458.319	100,00

Data produksi dan luas dari Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (2015), data jumlah rumah tangga petani kecil (<25 ha) perkebunan kelapa sawit dari Sensus Pertanian BPS tahun 2013 dan mencakup petani pemilik lahan, bagi hasil, dan penerima upah bekerja di kebun orang lain.

Terkait dengan pupuk tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan pendekatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar petani mendapatkan saluran distribusi pupuk. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani swadaya yang belum berkelompok yang berakibat pada sulitnya mengakses pupuk bersubsidi dari pemerintah.

3.2 Petani swadaya dalam kajian studi RCCC UI berdasarkan kualifikasi luas lahan⁵⁸

RCCC UI melakukan penelitian secara empiris di lima provinsi di Indonesia, yakni Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Lima provinsi ini dipilih karena mereka merupakan lima provinsi teratas baik itu dalam hal jumlah produksi maupun luas lahan petani kecil di Indonesia. Kelima provinsi ini mewakili 75% produksi perkebunan rakyat kelapa sawit di Indonesia (7,4 juta ton dari total 10,0 juta ton)

⁵⁸ Mumbunan, S, op cit. 7-9.

dan 68,7 % luas lahan perkebunan rakyat kelapa sawit (2,9 juta ha dari total 4,3 juta ha). Dengan representasi demikian, diharapkan data dari kelima provinsi ini dapat mewakili gambaran umum petani kecil di seluruh Indonesia.

Bila dilihat dari seluruh petani di lima provinsi terpenting untuk perkebunan kelapa sawit (882.782 petani), sebaran luas lahan menunjukkan bahwa separuh (50%) dari seluruh jumlah petani ini memiliki lahan antara 0,75 sampai 2,3 hektar per rumah tangga dengan nilai tengah lahan seluas 1,5 hektar. Sementara batas atas luas lahan petani di Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat ada pada sekitar 6 hektar per rumah tangga, relatif lebih tinggi dibanding batas atas luas lahan di Sumatera Utara (4,5 ha/rumah tangga), seluruh provinsi (5,3 ha/rumah tangga), dan Sumatera Selatan (4 ha/rumah tangga). Adapun ukuran dari kuartil di atas dan kuartil di bawah nilai tengah pada semua provinsi relatif sama, kecuali untuk Sumatera Selatan. Sementara itu, di luar 50% yang masuk antara kuartil di atas dan kuartil di bawah, terdapat 25% petani dengan luas lahan bervariasi antara 2,3 hektar sampai 5,3 hektar per rumah tangga. Tingkat variasi luas lahan pada kelompok ini lebih tinggi dibanding variasi luas lahan pada 25% petani yang memiliki lahan di bawah 0,75 hektar per rumah tangga.

Dari kondisi petani swadaya yang ada sekarang ini sebagaimana dijabarkan melalui beberapa aspek diatas dan berdasarkan penelitian RCCC-UI, terlihat bahwa permasalahan definisi menjadi sangat penting untuk diselesaikan karena hal ini mengarah pada permasalahan dan tantangan bagi petani swadaya. Oleh karena itu, di bab selanjutnya SPKS akan berusaha merumuskan definisi petani swadaya dengan tujuan memposisikan petani swadaya mampu menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.



BAB IV

ANALISIS DEFINISI PETANI SWADAYA

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II bahwa definisi petani swadaya dalam peraturan perundang-undangan belum secara jelas diberikan, namun berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dan beberapa peraturan lainnya petani swadaya dikategorikan kedalam petani kecil yang diartikan sebagai perseorangan yang mengusahakan budi daya perkebunan diatas tanah hak milik atau Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas areal kuang dari 25ha. Perkebunan yang dikelolanya ini didalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam beberapa laporan statistik dikenal sebagai perkebunan rakyat.

Akan tetapi, penetapan luasan yang ada di perundang-undangan ini tidak dibarengi dengan rasionalisasi atau alasan mengapa kualifikasi petani kecil dibatasi dengan luas 25 ha. Dalam teori tentang petani, hampir semuanya tidak menggunakan pendekatan luasan semata untuk mendefinisikan petani kecil, melainkan berdasarkan tenaga kerja, hubungannya dengan tanah, pengelolaan dan penghasilan yang didapat. Dari laporan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, selalu diperlihatkan jumlah luas lahan perkebunan rakyat di seluruh Indonesia per provinsi, namun tidak ada tipologi petani dan spesifik luasannya. Seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini.



Tabel 3. Jumlah luasan perkebunan rakyat di Indonesia
(Badan Pusat Statistik 2013)⁵⁹

Provinsi	Luas Lahan (ha)	Luas Lahan Petani Kecil	Total % petani kecil	Area Petani Kecil (Ha)	KK Petani Kecil	Rata-rata ha/KK
Aceh	392,792	201,489	51%	130,646	87,590	1.5
Bangka Belitung	192,777	60,567	31%	63,161	28,557	2.2
Banten	20,977	7,629	36%	3,801	4,814	0.8
Bengkulu	309,119	210,589	68%	157,409	84,944	1.9
Kalimantan Tengah	1,168,451	181,136	16%	115,184	41,380	2.8
Sulawesi Tengah	144,956	62,377	43%	22,136	10,218	2.2
Kalimantan Timur	829,451	239,056	29%	107,256	38,271	2.8
Jambi	721,403	445,650	62%	332,492	125,695	2.6
Lampung	170,876	93,699	55%	94,690	74,094	1.3
Maluku	16,124	-	0%	185	254	0.7
Kalimantan Utara	Not estimated	Not estimated	Not estimated	23,419	6,550	3.6
Sumatera Utara	1,276,314	430,600	34%	526,510	332,868	1.6
Papua	52,390	14,244	27%	2,894	1,040	2.8
Riau	2,226,570	1,362,769	61%	878,696	308,089	2.9
Riau Kepulauan	19,277	1,265	7%	727	345	2.1
Kalimantan Selatan	530,609	90,344	17%	35,398	16,372	2.2
Sulawesi Selatan	32,906	23,413	71%	28,777	16,068	1.8
Sumatra Selatan	941,063	401,795	43%	195,937	76,774	2.8
Sulawesi Tenggara	62,264	5,538	9%	5,074	2,788	1.8
Kalimantan Barat	955,184	332,983	35%	193,730	69,513	2.8
Papua Barat	40,002	10,915	27%	2,953	2,159	2.8
Sulawesi Barat	96,599	48,574	50%	59,258	26,906	2.2
Sumatra Barat	373,693	190,985	51%	147,231	98,100	1.5

⁵⁹ Mumbunan, S, loc. cit.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa populasi petani terbanyak atas adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Namun penjabaran lebih lanjut mengenai data statistik tipologi petani, luasan per tipe petani, maupun sebaran per provinsi nya dimana saja tidak ada.

Dari data statistik yang menunjukkan 5 provinsi teratas luasan perkebunan rakyatnya, RCCC-UI kemudian melakukan penelitian secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukannya petani kecil, termasuk didalamnya petani swadaya, yang mempunyai lahan sampai batas 25 ha. Separuh dari jumlah seluruh petani (882.782 petani) di 5 provinsi memiliki lahan 0,75 ha sampai 2,3 ha per rumah tangga, sementara luas batas tertinggi 6 ha terdapat di Riau, Jambi dan Kalimantan Barat, sedangkan Sumatera Utara luas tertinggi 4,5 ha dan Sumatera Selatan 4 ha.

Batasan 6 ha juga digunakan oleh Greenpeace yang mengartikan petani swadaya sebagai petani yang tidak terikat kontrak dengan pihak manapun, membangun kebun dengan pengetahuannya sendiri, mengelola kebun sendiri tanpa mempekerjakan buruh lain, dan dalam batasan lahan 6 ha.⁶⁰ Luasan 6 ha ini hampir serupa dengan penelitian CIFOR tentang tipologi petani yang menyebutkan bahwa tipe petani kecil dan menengah baik penduduk asli maupun pendatang mempunyai rentang luasan lahan dari 1,8 sampai 6,9 ha.⁶¹ Lain halnya dengan Daemeter dalam penelitian model transaksional petaninya menyatakan bahwa model petani swadaya skala kecil adalah yang mengelola 2-5 ha lahan, dan mengkategorikan untuk luas diatas 10 ha merupakan petani swadaya skala besar.⁶² Sedangkan IFC dalam penelitiannya mengenai ciri-ciri sampel populasi petani kecil yang disurvei di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan dari tahun 2012-2013 menyebutkan bahwa lahan yang dikelola petani swadaya rata-rata pada kisaran 2,9 ha.⁶³ Dibawah ini terdapat tabel yang membandingkan beberapa publikasi yang didalamnya membahas tentang petani swadaya.

⁶⁰ Greenpeace, loc cit.

⁶¹ Idsert, J, op cit., hlm. 12-14.

⁶² Daemeter, op cit., hlm. 6-7.

⁶³ International Finance Corporation, op cit., hlm 10.

Tabel 4. Perbandingan publikasi ilmiah yang didalamnya membahas mengenai petani swadaya

No	Publikasi	Rumusan Luasan berdasarkan tipologi petani	Rumusan definisi petani swadaya secara khusus	Rumusan Karakteristik petani	Rumusan Model petani	Informasi Kondisi petani berdasarkan tipologinya
1	Idsert, J & Schoneveld, GC 2016. 'Towards more sustainable and productive independent oil palm smallholders in Indonesia: insight from the development of a smallholder typology' <i>Working Paper 210</i> , CIFOR, Bogor.	√				√
2	Daemeter 2015, <i>Overview of Indonesian oil palm smallholders farmers : A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities</i> , Daemeter Consulting, Jakarta.	√		√	√	√
3	Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) 2016, <i>Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia</i> , Jakarta.			√		√
4	International Finance Corporation 2013, <i>Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential</i> .	√		√	√	√

No	Publikasi	Rumusan Luasan berdasarkan tipologi petani	Rumusan definisi petani swadaya secara khusus	Rumusan Karakteristik petani	Rumusan Model petani	Informasi Kondisi petani berdasarkan tipologinya
5	Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia 2014, <i>Tingkat Ketersediaan Pekebun Kecil Kelapa Sawit untuk tidak Membuka Lahan Baru Termasuk Hutan dan Untuk Beralih Pekerjaan dari Kebun Sawit: Hasil Survei di Riau dan Sumatera Selatan</i> , Jakarta.	√	√	√		√
6	Revrison et al. 2010, <i>Pekebun Mandiri dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia</i> , Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada.				√	√
7	Studi kebijakan: Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang persizinan usaha perkebunan	√	√		√	√
8	Studi kebijakan :Permentan Nomor 33 Tahun 2007 tentang revitalisasi perkebunan	√	√		√	√
9	Hivos 2015, Menghijaukan sektor sawit melalui petani: lesson learned Hivos untuk isu sawit berkelanjutan, Jakarta.			√		√
10	Brandi, C 2013, Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector: benefits and challenges for smallholders, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik GmbH.			√	√	√

Atas dasar penjelasan pada bagian sebelumnya, SPKS menyakini bahwa diperlukan upaya untuk memberikan usulan dalam perumusan kembali definisi petani swadaya. Usulan ini didasarkan pada beberapa penelitian maupun pengamatan yang dilakukan SPKS maupun berbagi organisasi lainnya. Termasuk merujuk juga kepada beberapa teori pakar yang telah dibahas sebelumnya. Mendefinisikan kembali petani swadaya kelapa sawit diperlukan mengingat bahwa penentuan definisi petani swadaya yang didasarkan pada luasan saja merupakan langkah yang kurang tepat. Berangkat dari hal ini, SPKS membagi 3 kategori luasan yang dinilai dari beberapa aspek, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kategori luasan petani swadaya

Unsur-Unsur	Luasan (ha)		
	1-6	7-15	15-25
Tenaga Kerja	Dikelola oleh petani dan keluarga.	Tidak memiliki hubungan kekerabatan	Tidak memiliki hubungan kekerabatan
Bentuk Jasa Tenaga kerja	Tenaga kerja musiman.*	Sudah ada kontrak kerja antara pemilik dan pengelola kebun	Sudah ada kontrak kerja yang lebih formal antara pemilik dan pengelola kebun
Finansial	Menggunakan modal sendiri	Sudah bisa mengakses dana dari bank	Sudah mengakses dana dari bank dan memiliki pendapatan tinggi
Penjualan	Tengkulak	Langsung ke Perusahaan	Langsung ke perusahaan dan biasanya sudah memiliki kontrak yang jelas dengan perusahaan
Pemilik	Warga setempat	Warga setempat dan Warga dari daerah lain	Warga dari daerah lain

* Tenaga kerja ini dibutuhkan pada saat tertentu misalnya pembukaan lahan, penanaman, pemupukan dan pemanenan.

Batasan definisi petani kelapa sawit swadaya seluas 1-6 ha oleh SPKS dirumuskan dengan pertimbangan: *pertama*, Kemampuan petani sawit swadaya dalam mengelola areal kebun masih dapat di kerjakan sendiri ataupun jika membutuhkan bantuan maka menggunakan anggota kerabat terdekat. *Kedua* bantuan dari kerabat terdekat dibutuhkan pada saat proses pembukaan lahan, penanaman, pemupukan dan pemanenan. *Ketiga*, dilihat secara finansial kebutuhan petani swadaya untuk mengelola kebun masih bersumber dana pribadi.⁶⁴

Sedangkan, petani dengan lahan 7-15 hektar menurut SPKS, tidak masuk pada kategori swadaya dikarenakan: *Pertama*, petani pada luasan 7-15 tidak lagi bekerja langsung di kebunnya atau dengan kata lain petani seperti ini sudah menggunakan tenaga kerja/karyawan untuk mengelola kebun.⁶⁵ *Kedua*, petani dengan luasan 7-15 pada sisi pendanaan biasanya petani ini sudah mengakses pendanaan dari bank untuk pengelolaan kebun dilapangan. *Ketiga*, petani dengan luasan seperti ini biasanya memiliki hubungan baik dengan pabrik kelapa sawit dan dapat menjual TBS secara langsung.⁶⁶

Pada sisi lain, SPKS melihat petani kelapa sawit dengan luasan 15-25 ha sudah tidak lagi tepat untuk dikatakan sebagai bagian dari petani swadaya dengan alasan : *pertama*, petani dengan luasan 15-25 tidak lagi bekerja di kebun melainkan sudah memiliki karyawan dan biasanya sudah memiliki kontrak kerja. *Kedua* petani dengan luasan 15-25 ha pada segi finansial sudah memiliki pendapatan yang tinggi.⁶⁷ *Ketiga* petani dengan luasan 15-25 ha biasanya tidak bermukim dilokasi kebun dan kebanyakan pemilik 15-25 ha berasal dari orang diluar daerah.⁶⁸

⁶⁴ Hasil studi diagnostik SPKS yang dilakukan di beberapa tempat: Riau, Sumsel, Kalbar dan Jambi. 2012-2016.

⁶⁵ Hasil temuan SPKS di lapangan (Kabupaten Pelalawan) tahun 2016 saat pemetaan petani swadaya di Kecamatan Bandar Seikijang.

⁶⁶ Temuan lapangan SPKS di Kabupaten Batang Hari Kecamatan Tebo Ilir.

⁶⁷ Berdasarkan perhitungan SPKS berdasarkan harga TBS dan tingkat produktifitas secara rata-rata.

⁶⁸ Hasil temuan SPKS dilapangan salah satunya di Kabupaten Labura dan Musi Banyuasin.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dengan ini SPKS merumuskan definisi petani swadaya sebagai berikut:

“Petani yang memiliki luasan lahan perkebunan kelapa sawit maksimal 6 hektar yang dikerjakan sendiri oleh satu keluarga dengan menggunakan dana pribadi tanpa bantuan dari bank”. (*Farmers who cultivate oil palm on their own land with a maximum holding size of 6 hectares using their own family labors and capital, without assistance from banks*)

Pendefinisian petani swadaya ini menjadi penting karena menyangkut dengan posisi, potensi, manfaat yang diterima dan tentunya tanggung jawab pemerintah dalam melihat posisi petani swadaya di Indonesia. Sejauh ini seperti yang disampaikan di awal, bahwa petani swadaya memegang peranan penting dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Namun ketika dilihat lebih jauh oleh pemerintah, petani swadaya hanya menjadi “katup” pengaman industri ini. Artinya, petani swadaya selalu dibanggakan oleh pemerintah dalam industri ini, tetapi timbal balik dari pemerintah terkait dengan bantuan kepada petani sangat minim.

Pada sisi regulasi yang sudah ada di perkebunan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum dijadikan konsideran dalam pemberdayaan di petani sawit swadaya. Padahal kedua undang-undang tersebut penting untuk merumuskan realisasi perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun dan masyarakat desa yang berada di sekitar perkebunan. Rujukan terhadap dua undang-undang ini, setidaknya dapat menjelaskan siapa yang dapat dikatakan petani, hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh petani dari pemerintah menjadi lebih jelas.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan beberapa publikasi ilmiah yang dikemukakan sebelumnya, terlihat bahwa definisi petani swadaya yang ada saat ini sangatlah beragam. Keberagaman atau ketidaksamaan definisi ini dikarenakan definisi yang ada dalam peraturan perundang-undangan belum mampu memotret kompleksitas dan diversitas kondisi petani secara nyata. Maka dari itu dibutuhkan definisi lain yang lebih akurat dalam memotret kompleksitas petani swadaya. Dari kesimpulan ini dapat dilihat bahwa hipotesa awal dari penelitian ini terjawab, dan tujuan dari penelitian ini menjadi valid. Penjabaran dari penelitian ini juga pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa diperlukan sebuah pendekatan yang lebih holistik (bukan hanya mengandalkan pada luasan) dalam menentukan definisi petani swadaya.

Dari analisis yang diperoleh pada penelitian ini, terlihat bahwa landasan luasan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidak mempresentasikan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai dasar penentuan ukuran luas maksimal 25 ha yang tersebut dalam Keputusan Menteri Pertanian No.



786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Lebih lanjut lagi perlindungan maupun perlakuan terhadap petani swadaya belum jelas terlihat.

Ketidakkhususan pendefinisian petani swadaya perkebunan kelapa sawit berdampak serius pada pola bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada petani swadaya. Petani yang menggantungkan hidupnya di perkebunan kelapa sawit dan mempekerjakan sendiri kebunnya sudah selayaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah dan dikatakan petani swadaya atau pekebun di perkebunan kelapa sawit. Adanya kejelasan definisi dan klasifikasi yang jelas tentang petani swadaya tentunya dapat memperjelas target sasaran bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Selain itu, tidak jelas definisi ini akan memberikan sebuah ruang kecurangan yang akan memperbesar ketimpangan bagi para pemain besar yang berindung di bawah definisi petani.

Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih pada petani swadaya karena kelompok ini tidak memiliki kapital, akses pasar, maupun keterampilan yang memadai untuk bersaing secara sehat dengan pemain besar. Di sisi lain, kelompok ini merupakan kelompok yang secara sosial sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, berada di strata ekonomi yang rentan miskin, dan marginal secara kekuatan politik. Dukungan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan nilai tawar petani swadaya sebagai bagian yang esensial dalam pertumbuhan industri sawit Indonesia.

Berdasar pada analisis tersebut, maka SPKS mengusulkan sebuah definisi bagi petani swadaya kelapa sawit, yakni petani yang memiliki luasan lahan perkebunan kelapa sawit maksimal 6 ha yang dikerjakan sendiri oleh satu keluarga dengan menggunakan dana pribadi tanpa bantuan dari bank. Batasan luasan 6 ha yang ditetapkan oleh SPKS karena batasan luasan tersebut masih dapat dikelola oleh petani swadaya tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain atau menyewa orang (buruh). Jadi dalam pengertian yang disampaikan SPKS ini, lebih melihat bagaimana petani kelapa sawit

dapat mengelola kebunnya secara mandiri tanpa bantuan pihak lain dengan menggunakan kemampuan dan modal sendiri.

Kondisi ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan petani swadaya yang memiliki luasan lebih dari 6 ha. Sejauh pengamatan SPKS terhadap petani kelapa sawit, pada umumnya petani kelapa sawit yang memiliki luasan lebih dari 6 ha, tidak mengerjakan kebunnya sendiri melainkan menyewa pihak lain (buruh) dalam proses pengerjaannya. Selain itu, modal yang dibutuhkan juga cukup besar, dan biasanya lahan yang diperoleh merupakan hasil membeli dari pihak lain. Oleh karena itu, SPKS menetapkan batasan luasan dan merujuk pada ciri-ciri petani kelapa sawit swadaya yang sudah disampaikan sebelumnya di atas.

SPKS menyadari bahwa usulan atas definisi ini masih belum sempurna. Namun setidaknya, besar harapannya bahwa usulan ini dapat menjadi sebuah awal bagi para pihak untuk mendapatkan kejelasan kerangka pemahaman terhadap petani swadaya di Indonesia.

5.2 Rekomendasi

1. Diperlukan sebuah langkah nyata dan konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk secara inklusif (melibatkan semua elemen seperti petani, organisasi nonpemerintah, pengusaha, pemda, dan akademisi) mendefinisikan petani swadaya kelapa sawit. Langkah ini juga perlu untuk mencakup pemikiran terkait dengan perlindungan, pengembangan dan penguatan posisi dari petani swadaya kelapa sawit di Indonesia;
2. Pemerintah Indonesia (c.q Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah) perlu untuk segera melakukan sinkronisasi terhadap berbagai peraturan perundangan yang saat ini ada di Indonesia;
3. Pengenalan dan identifikasi dari karakteristik petani swadaya sangat dibutuhkan untuk dilihat secara mendalam, karakteristik ini dapat membantu menemukan

- definisi dari petani mandiri di Indonesia. Ini perlu untuk diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan universitas, lembaga penelitian dan organisasi petani;
4. Pelaksanaan pendataan petani swadaya perlu untuk segera dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki komoditas kelapa sawit di daerahnya. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang berlapis melalui desa hingga tingkat kecamatan, sebelum nantinya akan bermuara pada tingkat Kabupaten. Pendataan tersebut harus bebas dari biaya yang membebankan petani swadaya, karena arahnya adalah untuk melakukan sebuah identifikasi dan memperkuat posisi petani;
 5. Basis data dari petani swadaya (dilandaskan pada pendataan menyeluruh seperti poin 4) diperlukan terutama terkait dengan arah kebijakan pemerintah pada petani swadaya seperti subsidi bantuan bibit, pupuk dan sampai pada akses keuangan sehingga tepat sasaran;
 6. Konsolidasi sektoral pada tataran nasional diperlukan untuk mencari solusi bagi berbagai tantangan khususnya terkait legalitas petani dan akses terhadap finansial. Langkah ini juga perlu untuk melibatkan secara penuh pemerintah daerah dalam prosesnya.

LIST OF ABBREVIATIONS

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Regional Budget)
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Budget)
BPS	: Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia)
CGF	: Consumer Group Forum
CIFOR	: Center for International Forestry Research
CPI	: Climate Policy Initiative
CPO	: Crude Palm Oil
Ditjen	: Direktorat Jenderal (Directorate General)
FAO	: Food and Agriculture Organization
HGU	: Hak Guna Usaha (Right to Exploit)
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
IFC	: International Finance Corporation
INOBU	: Institute Penelitian Inovasi Bumi
IPOP	: Indonesia Palm Oil Pledge
ISPO	: Indonesian Sustainable Palm Oil
KKPA	: Koperasi Kredit Primer Anggota (Primary Cooperative Credit for Members)
NK	: Nota Keuangan (Financial Note)

PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product)
PIR	: Perkebunan Inti Rakyat (People's Nucleus Plantation)
PIR–NES	: Perkebunan Inti Rakyat (Nucleus Estate and Smallholding)
PPP	: Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Protection and Empowerment of Farmers)
PPUP	: Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Guidelines of Plantation Business License)
PUP	: Perizinan Usaha Perkebunan (Plantation Business License)
RCCC–UI	: Research Center for Climate Change – Universitas Indonesia
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Definitive Plan for Group Needs)
SKT	: Surat Keterangan Tanah (Statement on Land)
SPKS	: Serikat Petani Kelapa Sawit (Oil Palm Smallholders Association)
SPOM	: Sustainable Palm Oil Manifesto
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Statement of Environmental Management and Monitoring Undertaking)
STD-B	: Surat Tanda Daftar Budidaya (Certificate of Plantation Cultivation Registration)
TBS	: Tandan Buah Segar (Fresh Fruit Bunch)
TM	: Tanaman Menghasilkan (Mature Plant)
TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan (Immature Plant)
UPP	: Unit Pelaksana Proyek (Project Implementing Unit)
UNEP	: United Nation Environment Programme

BIBLIOGRAPHY

DAFTAR PUSTAKA

- Altieri, MA & Koohafkan, P 2008, Enduring farms: climate change, smallholders and traditional farming communities, Environmental and Development Series, Third World Network, Penang, Malaysia, accessed on 25 August 2017, <http://videa.ca/wp-content/uploads/2015/07/Climate-change-and-enduring-farms.pdf>.
- Anwas, S 1992, *Introduction to the Agricultural Science*, RinekeCipta, Jakarta.
- Arifin, C 2016, 'Oil palm export accounts for Rp250 trillion of total country's foreign exchange income (*Ekspor kelapa sawit sumbang devisa Rp 250 triliun*)', *Tribun News*, accessed on 14 August 2017, <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/24/ekspor-kelapa-sawit-sumbang-devisa-rp-250-triliun>>. .
- Arumingtyas, L 2016, 'IPOP has been disbanded, the government has promised improved mandatory standards for Indonesian sustainable oil palm including some inputs (*IPOP bubar, pemerintah janji sempurnakan standar wajib sawit hijau Indonesia, berikut beberapa masukan*)', *Mongabay Indonesia*, accessed on 20 August 2017, <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.mongabay.co.id/2016/07/15/ipop-bubar-pemerintah-janji-sempurnakan-standar-wajib-sawit-hijau-indonesia-berikut-beberapa-masukan/>>.
- Arumingtyas, L 2016, 'IPOP bubar, pemerintah janji sempurnakan standar wajib sawit hijau Indonesia, berikut beberapa masukan', *Mongabay Indonesia*, diakses 20 Agustus 2017, <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.mongabay.co.id/2016/07/15/ipop-bubar-pemerintah-janji-sempurnakan-standar-wajib-sawit-hijau-indonesia-berikut-beberapa-masukan/>>.

- com/search?q=cache:<http://www.mongabay.co.id/2016/07/15/ipop-bubar-pemerintah-janji-sempurnakan-standar-wajib-sawit-hijau-indonesia-berikut-beberapa-masukan/>>.
- Brandi, C 2013, Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector: benefits and challenges for smallholders, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik GmbH.
- Statistics Indonesia 2013 (Badan Pusat Statistik 2013), Statistics of Indonesian Oil Palm 2013.
- Creswell, JW 2003, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (second edition)*, SAGE Publications, Thousand Oaks.
- Daemeter 2015, *Overview of Indonesian oil palm smallholders farmers : A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities*, Daemeter Consulting, Jakarta, diakses 14 Agustus 2017, <http://daemeter.org/new/uploads/20160105233051.Smallholders_Book_050116_web.pdf>.
- Directorate General of Plantation of the Ministry of Agriculture 2017, Statistical Report 2015-2017, accessed on 14 August 2017, <<http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>>.
- Hamidi 2008, *Qualitative Research Method (Metode Penelitian Kualitatif)*, UMM Press, Malang.
- Hernanto, F 1984, *Smallholders, Development Potentials and Challenges (PetaniKecil, PotensidanTantanganPembangunan)*. Ganesia. Jakarta.
- Hivos 2015, *Greening oil palm sector through smallholder farmers: lesson learned for sustainable palm oil*, Jakarta.
- International Finance Corporation 2013, *Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: developing a better understanding of their performance and potential*, accessed on 14 August 2017, <http://www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/201309_IFC2013_Diagnostic_Study_on_Indonesian_Palm_Oil_Smallholders.pdf>.
- Idsert, J & Schoneveld, GC 2016. 'Towards more sustainable and productive independent oil palm smallholders in Indonesia: insight from the development of a smallholder typology' Working Paper 210, CIFOR, Bogor, accessed on 12 August 2017, <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP210CIFOR.pdf>. IFAD & UNEP 2013, *Smallholder, food security and the environment*, diakses 25 Agustus 2017, <<https://www.ifad.org/documents/10180/666cac24-14b6-43c2-876d-9c2d1f01d5dd>>.

- IFAD & UNEP 2013, *Smallholder, food security and the environment*, accessed on 25 August 2017, <<https://www.ifad.org/documents/10180/666cac24-14b6-43c2-876d-9c2d1f01d5dd>>.
- Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) 2016, *Intricate Details of Oil Palm Growers and Challenges to Independent Cultivation of Oil Palm: Case Study in Kabupaten Seruyan and Kotawaringin Barat, Central Kalimantan, Indonesia, Jakarta (Seluk Beluk Pekebun Kelapa Sawit dan Tantangan Budi Daya Sawit Secara Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia)*, Jakarta.
- 'IPOP faces two options: disbands or being disbanded' 2016, *Indonesian Oil Palm (IPOP diantara pilihan: bubar atau dibubarkan)* 2016, *Sawit Indonesia*, accessed on 20 August 2017, <<https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/hot-issue/ipop-diantara-pilihan-bubar-atau-dibubarkan/>>.
- Ministry of Finance of the Republic of Indonesia 2016, *Book II financial notes including the state revenues and expenditures budget for 2016 fiscal year (Buku II nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016)*, accessed on 14 August 2017, <<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20RAPBN%202016.pdf>>.
- Kumar, R 2011, *Research Methodology: step by step for beginners*, Sage Publication Ltd., London, accessed on 11 August 2017, <[file:///C:/Users/FAJRI/Downloads/Ranjit_Kumar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/FAJRI/Downloads/Ranjit_Kumar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G%20(1).pdf)>.
- Landsberger, HA & Alexandrov, YG 1981, *Peasant movement and social change (Pergolakan petani dan perubahan sosial)*, CV. Rajawali.
- Nazir, M 2003, *Research Method (Metode Penelitian)* (Fifth Edition), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mumbunan, S 2016, 'How Small? Redefining oil palm growers based on land area (*Seberapa Kecil? Mendefinisikan kembali pekebun kelapa sawit dengan kualifikasi luas lahan*)', RCCC UI, Jakarta.
- Pacheco, P 2016, 'Zero deforestation in Indonesia: commitments, politics and oil palm estates (*Nol deforestasi di Indonesia: komitmen, politik, dan kebun sawit*)', *Kabar Hutan*, accessed on 14 August 2017, <<https://blog.cifor.org/39247/nol-deforestasi-di-indonesia-komitmen-politik-dan-kebun-sawit?fnl=id>>.
- Phu, LV 2007, 'Formulation of an integrated approach to sustainable water management in Ho Chi Minh City, Vietnam', Department of Geographical and Environmental Studies, Doctor of Philosophy thesis, the University of Adelaide.

- Pirard, R, Gynch, S, Pacheco, P & Lawry, S 2015, 'Zero-deforestation commitments in Indonesia: government challenges', *Info Brief CIFOR*, no. 132, September 2015.
- 'Oil palm accounts for Rp250 trillion of total foreign exchange income, Indonesian oil palm export to the US jumps (*Sawit sumbang devisa Rp 250 triliun, ekspor sawit RI ke Amerika melonjak*)' 2017, *Nasionalisme*, accessed on 14 August 2017, <<https://www.nasionalisme.co/sawit-sumbang-devisa-rp-250-triliun-ekspor-sawit-ri-amerika-melonjak/>>
- Oil Palm for People Program 2015, Center for Oil Palm Research (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), accessed on 14 20 August 2017, <http://www.iopri.org/program-sawit-untuk-rakyat-prowitra/>.
- Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia 2014, Level of commitment of oil palm smallholders to not clearing new land including forests and to change job from oil palm-related job (*Tingkat Kesediaan Pekebun Kecil Kelapa Sawit untuk tidak Membuka Lahan Baru Termasuk Hutan dan Untuk Beralih Pekerjaan dari Kebun Sawit*): Results of Survey conducted in Riau and South Sumatra.
- Revrisond et al. 2010, Independent Smallholders in the Indonesian oil Palm Plantation Industry (*Pekebun Mandiri dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*), Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada.
- Rudor, C 2012, 'The roles of oil palm in the regional economic development in West Sumatra Province (input-output analysis approach) (*Peranan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat (pendekatan analisis input-output)*)', thesis, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, accessed on 11 August 2017, <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60839/BAB%201.%20PENDAHULUAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.
- Santoso, DW 2011, 'Eight characteristics of smallholders (*Delapan ciri petani kecil*)', accessed on 28 August 2017, <<http://wondoakun.blogspot.co.id/2011/09/delapan-ciri-petani-kecil.html>>. Slamet 2000, *Agrikultur*, LPN-IPB, Bogor.
- Slamet 2000, *Agriculture (Agrikultur)*, LPN-IPB, Bogor.

- Syahyuti 2006, '30 essential concepts in the Rural and Agricultural Development (30 konsep penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian)', PT Bina Rena Pariwara, accessed on 25 August 2017, <<http://syahyutipetani.blogspot.co.id/2012/08/teori-tentang-petani.html>>.
- Syahza, A & Johan, RS, 2013, Oil palm: its effects on the regional economy of Riau Province, accessed on 14 August 2017, <<http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2985/almasdi8.pdf;sequence=1>>.
- Suhada, AS 2014, Building the road for sustainable independent smallholders (*Membangun jalan bagi pekebun mandiri berkelanjutan*), accessed on 25 August 2017 <<http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/membangun-jalan-bagi-pekebun-mandiri-yang-berblog/51369/>>.
- Uwin, S 2015, Women and oil palm estates (*Perempuan dan perkebunan kelapa sawit*), Serikat Petani Kelapa Sawit, accessed on 20 August 2017, <<https://www.spksnasional.or.id/research/perempuan-dan-perkebunan-kelapa-sawit/>>.
- Vebri, H 2015, 'IPOP has jeopardized the individual oil palm farmers' production (*Ada IPOP, sawit rakyat terancam tidak terserap*)', accessed on 16 August 2017, <<http://industri.kontan.co.id/news/ada-ipop-sawit-rakyat-terancam-tidak-terserap>>.
- Vermuleun, S & Goad, N 2006, Towards better practice in smallholders palm oil production, Natural Resource Issues Series No. 5, International Institute for Environment and Development, London, UK, accessed on 14 August 2017, <http://www.fao.org/uploads/media/06_IIED_-_Towards_better_practice_in_smallholder_palm_oil_production_01.pdf>.
- Wolf, ER 1986, Farmers: an anthropological review (*Petani: suatu tinjauan antropologis*), translated by Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS), Jakarta.
- Youngs & Piggot-Irvine 2012 'The application of a multiphase triangulation approach to mixed methods: the research of an aspiring school principal development program', *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 6, no. 3.

